



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023**

**Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15
Jakarta Pusat 10110**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah periode Triwulan IV Tahun 2023.


Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dijelaskan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara, memiliki tiga sasaran strategis yang saling berkaitan yaitu: terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif; tercapainya pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal; dan terselenggaranya pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Sehubungan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja Tahun 2023, sesuai dengan Pasal 18, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban selama melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dan pengendalian terhadap permasalahan-permasalahan di bidang pertahanan negara, khususnya dalam mencapai Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara ini sebagai refleksi dan evaluasi kinerja organisasi sampai dengan akhir periode Triwulan IV Tahun 2023 agar dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja ke depan untuk lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, 31 Januari 2024

Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara,



Kisdiyanto, M.Tr. Opsla

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Rangkuman Eksekutif	1
Bab I Pendahuluan	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	3
C. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	4
Bab II Perencanaan Kinerja	6
A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	6
B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2023	10
C. Jumlah Anggaran	12
Bab III Akuntabilitas Kinerja	13
A. Pengukuran Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2023	13
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023	14
C. Realisasi Anggaran	36
Bab IV Penutup	38
Lampiran	39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 pada Pasal 129, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disebutkan bahwa sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun Anggaran 2023 adalah terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menetapkan 3 indikator kinerja yakni:

1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada kementerian/lembaga di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target sebesar 85%;
2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target 90%; dan
3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti, dengan target 80%.

Selain itu, terdapat Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara lainnya, yaitu Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal dengan empat Indikator Kinerja, antara lain:

1. Nilai SAKIP, dengan target BB;
2. Nilai PMPRB, dengan target 50;
3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi, dengan target 85; dan
4. Indeks Kepuasan Palayanan Sekretariat Deputi, dengan target 4.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan di atas dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan rapat, pemantapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terhadap permasalahan terkait pada tahun Anggaran 2023, khususnya terhadap temuan permasalahan yang menonjol dalam bidang pembangunan *Minimum Essential Force* (MEF) dan Kontribusi Industri Pertahanan terhadap MEF untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan Alutsista TNI serta permasalahan wilayah perbatasan.

Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputusan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dengan memperbandingkan antara capaian realisasi kinerja dengan target hingga akhir Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Kedeputusan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga akhir Triwulan IV Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW IV 2023	Ket.
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%	66,45%	78,18%
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.	90%	100%	100% >
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.	80%	100%	100% >
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB	BB (75,55)	100%
	2. Nilai PMPRB	50	N.A.	100%
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	85	93,50	100%
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4,43	100%

Secara umum pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang diperoleh hingga akhir Triwulan IV Tahun 2023 adalah sangat baik dengan pencapaian yang diperoleh dari tujuh indikator, lima indikator tercapai melebihi target yang ditetapkan, satu indikator tidak tercapai targetnya dan satu indikator tidak dilakukan perhitungan karena perubahan kebijakan penilaian dari Kemen PAN RB. Namun demikian, secara umum proses pelaksanaan kinerja program dan kegiatan anggaran pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara berjalan dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan LAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010.

LAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2023 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2023. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, LAKIP ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. LAKIP juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pasal 129, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang selanjutnya disingkat dengan Deputi IV/Hanneg mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pertahanan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi IV/Hanneg menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 130 adalah sebagai berikut:


1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertahanan negara; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

C. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Pada Pasal 131 Permenko Polhukam Nomor 4 Tahun 2023, struktur organisasi Deputi IV/Hanneg terdiri atas:

1. Sekretaris Deputi;
2. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan;
3. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan;
4. Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan; dan
5. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan.

Gambar I.1. Struktur Organisasi Deputi Bidkooor Pertahanan Negara



Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara tersebut diperkuat dengan sumber daya manusia (SDM) berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang yang melaksanakan dan menjalankan seluruh aktifitas kegiatan dengan komposisi, sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Deputi	Eselon I	1 Orang
2.	Sekretaris Deputi	Eselon II	1 Orang
3.	Asisten Deputi	Eselon II	4 Orang
4.	Kepala Bidang	Eselon III	8 Orang
5.	Kepala Bagian/Perencana Ahli Madya	Eselon III	2 Orang
6.	Kepala Sub Bagian/Jabatan Fungsional Ahli Muda	Eselon IV	4 Orang
8.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	-	2 Orang
9.	Analisis Politik, Hukum, dan Keamanan	-	2 Orang
10.	Pengevaluasi Program dan Kinerja	-	1 Orang
11.	Pengelola Program dan Kegiatan	-	1 Orang
12.	Pengadministrasi Umum	-	2 Orang
13.	PPNPN	-	3 Orang
Total SDM			31 Orang

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Deputi IV/Hanneg saat ini diperkuat dengan personil sebanyak 31 orang. Namun demikian, Deputi IV/Hanneg masih kekurangan banyak personil dihadapkan dengan posisi jabatan yang ada berdasarkan dengan Permenko Polhukam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kemenko Polhukam. Dalam permenko tersebut, kebutuhan personil untuk menduduki semua lapisan jabatan dari deputi hingga staf yang paling bawah totalnya diperlukan sebanyak 64 orang. Jadi kondisi pada saat ini kekuatan personil di Deputi IV/Hanneg baru terpenuhi sebesar 48% saja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Suatu unit organisasi diharuskan membuat perencanaan agar tidak terjadi ketimpangan manajemen dalam melaksanakan seluruh aktivitas organisasi. Dengan adanya perencanaan yang jelas, maka suatu organisasi dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

1. Visi dan Misi

Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Visi Kemenko Polhukam 2020–2024 adalah **“Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**”.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Pertahanan Negara, maka Kedeputan Bidkooor Pertahanan Negara menetapkan visi: **“Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan Bidang Pertahanan Negara untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**”.

Guna mewujudkan Visi tersebut, Kedeputan Bidkooor Pertahanan Negara menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. Misi Kedeputan Bidkooor Pertahanan Negara tahun 2020–2024, yaitu:

- a. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang berkualitas dan dimanfaatkan dengan optimal;
- b. Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang doktrin dan strategi pertahanan, intelijen pertahanan, wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan serta kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan yang efektif;
- c. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

Pencapaian Misi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dilakukan melalui:

- a. Koordinasi doktrin dan strategi pertahanan;
- b. Koordinasi intelijen pertahanan;
- c. Koordinasi wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan;
- d. Koordinasi kekuatan, kemampuan dan kerja sama pertahanan; serta
- e. Penyelenggaraan penugasan tertentu sesuai arahan dari Menko Polhukam.
- f. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, perbaikan *good governance* Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Terkait dengan tujuan yang ingin dicapai, Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menetapkan indikator kinerja utama, sasaran strategi dan indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (2020–2024). Merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, sasaran strategis Bidang Pertahanan Negara adalah Penguatan Kemampuan Pertahanan dengan Indikator Kinerja Utama yakni Pemenuhan MEF dan Kontribusi Pertahanan.

Strategi untuk pencapaian sasaran pembangunan bidang polhukam dilaksanakan melalui implementasi program dan kegiatan dengan berpedoman kepada konsep restrukturisasi program dan kegiatan.

Cascading RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023,
 Indikator Skala MEF (*Minimum Essential Force*) atau Kekuatan Pokok Minimum (KPM)

Prioritas Nasional 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
Arah Kebijakan	Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi <i>Confidence Building Measures</i> (CBM)
Sasaran	Terwujudnya Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi <i>Confidence Building Measures</i> (CBM)
Indikator	Angka Pemenuhan MEF (%) dan Persentase Kontribusi Industri Pertahanan (%)
Strategi	Implementasi program dan kegiatan dengan berpedoman kepada konsep restrukturisasi program dan kegiatan

Pelaksanaan Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam sesuai tabel di atas dengan arah kebijakan Penguatan Kemampuan Pertahanan yang memiliki sasaran Terwujudnya Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi *Confidence Building Measures* (CBM) memiliki indikator Angka Pemenuhan MEF dan Kontribusi Pertahanan, dilaksanakan dengan strategi Implementasi program dan kegiatan dengan berpedoman kepada konsep restrukturisasi program dan kegiatan.

a. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara menetapkan tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2020–2024, yaitu:

- 1) Memperkuat stabilitas pertahanan negara
 Indikator: Persentase penyelesaian permasalahan bidang doktrin dan strategi pertahanan, intelijen pertahanan, wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan serta kekuatan, kemampuan dan kerja sama pertahanan yang efektif.
- 2) Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.
 Indikator: Indeks pelaksanaan *good governance* Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

b. Sasaran dan Indikator Kinerja

Terkait dengan tujuan yang ingin dicapai, Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menetapkan indikator kinerja utama, sasaran strategi dan indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (2020–2024). Dengan merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2020–2024, Sasaran Strategis Bidang Pertahanan Negara adalah Penguatan Kemampuan Pertahanan dengan Indikator Kinerja Utama yakni Pemenuhan MEF dan Kontribusi Industri Pertahanan.

Dalam rangka mencapai tujuan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, disusun sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran untuk tahun 2020–2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Bidang Pertahanan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
Memperkuat Stabilitas Bidang Pertahanan Negara	Penyelesaian Permasalahan Bidang Pertahanan Negara	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
		2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.
		3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.
	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Yang Optimal	1. Nilai SAKIP
		2. Nilai PMPRB
		3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi
		4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi
	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus.

Memperkuat Stabilitas Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan
		2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan
		3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Doktrin dan Strategi Pertahanan yang ditindaklanjuti
Memperkuat Stabilitas Bidang Intelijen Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Intelijen Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Pertahanan
		2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Pertahanan
		3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Intelijen Pertahanan yang ditindaklanjuti
Memperkuat Stabilitas Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan
		2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan
		3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang ditindaklanjuti
Memperkuat Stabilitas Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan
		2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan
		3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan yang ditindaklanjuti

Strategi untuk pencapaian sasaran pembangunan bidang polhukam dilaksanakan melalui implementasi program dan kegiatan dengan berpedoman kepada konsep restrukturisasi program dan kegiatan.

Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara merupakan implementasi dan aktualisasi dari program prioritas dan kegiatan Kemenko Polhukam untuk jangka waktu lima tahun (2020–2024).

B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kinerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah.

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), maka Deputi Bidkor Hanneg menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai pernyataan perjanjian kinerja antara Pemberi Amanat (Menko Polhukam) dengan Penerima Amanat (Deputi Bidkooor Hanneg). Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berkomitmen dengan tekad dan janji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang jelas dan terukur dengan menetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja (IK) yaitu hal-hal utama yang akan diwujudkan oleh Deputi Bidkor Hanneg sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya. Berikut sasaran strategis dan IK Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara beserta dengan nilai targetnya:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Deputi IV/Hanneg T.A. 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.	90%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti	80%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB
	2. Nilai PMPRB	50
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	85
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4

Dari tabel tersebut, Deputi IV/Hanneg di Tahun 2023 ini mempunyai beberapa sasaran strategis dengan indikator kerjanya, yaitu:

1. Sasaran strategis terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada kementerian/lembaga di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target sebesar 85%;
 - b. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target 90%; dan
 - c. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti, dengan target 80%.
2. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara lainnya adalah Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal yakni dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu :
 - a. Nilai SAKIP, dengan target BB;
 - b. Nilai PMPRB, dengan target 50;
 - c. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi, dengan target 85; dan
 - d. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi, dengan target 4.

C. Jumlah Anggaran

Jumlah Pagu Anggaran Program dan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp.13,281,884,000,- (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Rencana Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan Kedepujian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun Anggaran 2023, dapat digambarkan dalam tabel berikut:



Tabel III.1
Rencana Kerja Kedepujian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
Tahun Anggaran 2023

Perencanaan Kinerja Kedepujian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara berdasar dari RPJMN dengan Prioritas Nasional butir 2 dan 7 yang kemudian dijabarkan dalam Program Prioritas butir 5 yaitu Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional yang diturunkan kembali dalam Kegiatan Prioritas hingga Program/Kegiatan/Rincian Output di Kedepujian Bidkor Pertahanan Negara.

Dari Program/Kegiatan/Rincian Output di Kedepujian Bidkor Pertahanan Negara tersebut kemudian Kedepujian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menentukan isu-isu strategis yang akan dilaksanakan dalam program dan kegiatan pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut :



B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan melalui pengukuran kinerja, yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputusan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara pada periode Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat pada Indikator Kinerja Utama dengan penjelasan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Deputi Bidkooor Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW IV	Ket.
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%	66,45%	78,18%
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional	90%	100%	100% >
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti	80%	100%	100% >
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB	BB (75,55)	100%
	2. Nilai PMPRB	50	N.A.	100%
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	85	93,50	100%
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4,43	100%

Secara umum pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang diperoleh hingga akhir Triwulan IV Tahun 2023 adalah sangat baik dengan pencapaian yang diperoleh dari tujuh indikator, lima indikator tercapai melebihi target yang ditetapkan, satu indikator tidak tercapai targetnya dan satu indikator tidak dilakukan perhitungan karena perubahan kebijakan penilaian dari Kemen PAN RB. Namun demikian, secara umum proses pelaksanaan kinerja program dan kegiatan anggaran pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara berjalan dengan baik.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja hingga Triwulan IV Tahun 2023

Pelaksanaan evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja Kedeputian Bidkooor Haneg dapat dijelaskan dengan pengungkapan setiap sasaran strategis beserta Indikator Kinerjanya sebagai tolok ukur.

1. Sasaran Strategis Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif

a. Indikator Kinerja 1.1: Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional.

Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pertahanan negara adalah rata-rata persentase capaian *Minimum Essential Force* (MEF) dan persentase capaian Industri Pertahanan.

1) Kekuatan Pokok Minimum TNI (*Minimum Essential Force/MEF*)

Kekuatan Pokok Minimum TNI (*Minimum Essential Force/MEF*) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum, yang merupakan bagian dari postur TNI secara utuh, yang mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual serta tercapainya efek tangkal yang tinggi.

Perbandingan kekuatan pertahanan yang dimiliki oleh suatu negara dapat diukur dengan menggunakan *Global Fire Power Index*, yaitu indeks kekuatan suatu negara yang dihitung atau dikeluarkan oleh suatu lembaga internasional. Indeks tersebut menghitung kekuatan suatu negara berdasarkan pada banyak aspek yang akan mempengaruhi kekuatan militernya, diantaranya adalah aspek:

- a) SDM yaitu jumlah penduduk suatu negara dengan jumlah warga yang memiliki umur produktif yang siap dikerahkan dalam kondisi darurat;
- b) Personil militer aktif yang dimiliki pada tiap kekuatan di AD, AL dan AU;
- c) Alutsista yang dimiliki pada tiap kekuatan, baik itu kekuatan di darat, kekuatan di laut dan kekuatan di udara;

- d) Sumber daya alam yang dimiliki yang mampu dikerahkan untuk pertahanan;
- e) Geografi yaitu posisi strategis suatu negara;
- f) Keuangan yaitu kekuatan financial yang dimiliki suatu negara; dan banyak aspek lainnya.

Berdasarkan pada berbagai aspek penilaian tersebut di atas, Kekuatan Militer Indonesia pada awal Januari Tahun 2023 oleh *Global Fire Power Index* dikategorikan berada pada posisi 13 dunia dengan nilai indeks 0.2221, yang berarti naik dua peringkat dari tahun 2022 pada posisi 15 dunia dengan nilai indeks 0.2251. Semakin kecil nilai index GFP atau mendekati 0,000 berarti secara teoritis semakin kuat kemampuan tempur suatu negara, sehingga nilai indeks GFP Indonesia Tahun 2023 menunjukkan ada peningkatan kemampuan pertahanan yang dimiliki Indonesia dibandingkan sejak tahun 2020.

Perhitungan kekuatan militer seperti yang dilaksanakan oleh *Global Fire Power Index* tersebut di atas, tidak dapat disamakan atau diterapkan pada Indonesia. Hal ini dikarenakan, Indonesia memiliki kriteria tersendiri untuk menentukan dan menghitung kekuatan militernya. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024 yang merupakan pedoman untuk pengelolaan sistem pertahanan negara dan menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara dengan cara:

- a) Implementasi sistem pertahanan negara pada kekuatan darat, laut, dan udara dengan merealisasikan pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung,
- b) Pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar;
- c) Penerapan akuntabilitas, transparansi, dan bebas korupsi di dalam manajemen anggaran pertahanan;

- d) Pembangunan postur Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai kemampuan daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan di dalam dan luar wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional;
- e) Revitalisasi industri pertahanan sebagai produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara;
- f) Peningkatan kerja sama internasional di bidang pertahanan dan keterlibatan dalam misi perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga internasional lainnya dalam rangka ikut serta memelihara ketertiban dan perdamaian dunia; dan
- g) Peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter yang dilaksanakan oleh kementerian di luar bidang pertahanan, lembaga, dan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.

Tugas pokok untuk mempertahankan negara menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai garda terdepan yang pertama kali akan menghadapi setiap serangan yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan TNI dalam menghadapi serangan dari luar tersebut dibutuhkan Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi dengan pendekatan *Confidence Building Measures* (CBM) dan reformasi anggaran yang diwujudkan dengan:

- a. Penajaman prioritas pengadaan alutsista dengan mempertimbangkan kapasitas pemeliharaan dan perawatan dan mengutamakan produksi dalam negeri.
- b. Pembangunan sarana-prasarana pertahanan.
- c. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.
- d. Pembangunan pertahanan siber; dan
- e. Penyusunan/revisi peraturan perundang-undangan tentang inhan.

Hal tersebut diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi dengan pendekatan *Confidence Building Measures* (CBM) sebagai Kegiatan Prioritas (KP)

dlaksanakan dengan sasaran Terwujudnya Penguatan Kemampuan Pertahanan yang Kuat dibarengi dengan *Confidence Building Measures* (CBM), yang mempunyai indikator pemenuhan angka *Minimum Essential Forces* (MEF) dan persentase kontribusi industri pertahanan. Rincian dari sasaran dan indikator yang harus dipenuhi dalam Terwujudnya Penguatan Kemampuan Pertahanan yang Kuat terlihat dalam tabel berikut :

Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
KP : Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi dengan pendekatan <i>Confidence Building Measures</i> (CBM)	Terwujudnya Penguatan Kemampuan Pertahanan yang Kuat dibarengi dengan <i>Confidence Building Measures</i> (CBM)	Angka Pemenuhan MEF (%)	93
		Persentase Kontribusi Industri Pertahanan (%)	≥50
ProP : Pengadaan Alutsista	Terpenuhinya Pengadaan Alutsista	Jenis Alutsista yang diadakan (jenis)	59
ProP : Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista	Jenis Alutsista yang dirawat (jenis)	49
ProP : Pembangunan Sarana Prasarana Pertahanan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Pertahanan	Jumlah M ² Sarana Prasarana Pertahanan yang dibangun (Luas)	126.000
ProP : Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit	Terwujudnya profesionalisme dan kesejahteraan prajurit yang meningkat	Jumlah Unit Rumah dinas	3.645
ProP : Pembangunan pertahanan siber	Terlaksananya Pembangunan pertahanan siber	Jumlah sistem Siber Pertahanan	5
ProP : Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	Jenis Alpalhankam Industri Pertahanan yangdikembangkan (jenis)	3

Tabel 1. Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2020-2024

Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi dengan pendekatan *Confidence Building Measures* (CBM) tersebut di atas memiliki indikator Pemenuhan MEF dan Persentase Kontribusi Industri Pertahanan dengan angka target selama lima tahun pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

No.	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1.	<i>Minimum Essential Forces</i> (MEF)	72%	79%	86 [^]	93%	100%
2.	Kontribusi Industri Pertahanan	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50

Tabel 1. Target MEF dan Kontribusi Industri Pertahanan dalam RPJMN 2020-2024

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa target MEF dan Kontribusi Industri Pertahanan dalam RPJMN 2020-2024 meningkat terus setiap tahunnya hingga mencapai target 100% untuk MEF pada akhir RPJMN tahun 2024. Nilai target ini sekaligus juga menjadi target capaian pada Renstra Kemenko Polhukam Tahun 2020-2024 dengan indikator Angka Pemenuhan MEF dan Persentase Kontribusi Industri Pertahanan.

Target capaian pada Renstra Kemenko Polhukam Tahun 2020-2024 tersebut kemudian diturunkan kembali dalam target pada Renstra Unit Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, dengan target yang ditetapkan dalam lima tahun ke depan. adalah sebagai berikut :

No	Indikator Tujuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemenuhan MEF	72%	79%	86%	93%	100%
2	Kontribusi Industri Pertahanan	≥50%	≥50%	≥50%	≥50%	≥50%

Gambar 3. Indikator Kinerja Utama Deputi Bidkooor Pertahanan Negara

Untuk mencapai target dalam renstra Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara tersebut, dilaksanakan melalui strategi dengan implementasi program dan kegiatan yang berpedoman kepada konsep restrukturisasi program dan kegiatan.

Sejak tahun 2007 Menteri Pertahanan era Presiden SBY Prof Dr Juwono Sudarsono telah merancang sebuah perencanaan yang solid soal “*parabellum*” lewat Kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF). Rancangan awal MEF membagi tahapan perencanaan pengadaan alutsista menjadi 3 tahapan yang dimulai pada tahun 2010. Dalam rencananya pemerintah menyebut definisi MEF sebagai standar kekuatan pokok minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi

ancaman aktual. Perlu diingat bahwa modernisasi alutsista untuk memperkuat kesatuan itu harus diikuti oleh pengembangan kemampuan prajurit.

Pembangunan MEF TNI tersebut dilakukan dalam tiga tahapan yaitu Tahap I (2010-2014), dan Tahap II (2015-2019) yang keduanya telah berakhir. Sedangkan Tahap III Tahun 2020-2024 sedang berlangsung yang merupakan tahap akhir pembangunan MEF TNI. Dalam pemenuhan alutsista MEF Tahap III (2020-2024) masing-masing matra memiliki target pengadaan alutsista guna mendongkrak kekuatan melalui sistem persenjataan.

TNI AD menargetkan memiliki 723.564 unit senjata ringan, 1.354 unit Meriam/roket/peluru kendali, 3.758 unit kendaraan tempur, dan 224 unit pesawat terbang. Sementara TNI AL menargetkan memiliki 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 unit pesawat udara, dan 978 unit kendaraan tempur pada 2024. Sedangkan TNI AU menargetkan bisa memiliki 344 unit pesawat, 32 unit radar, 72 rudal, dan 64 unit penangkis serangan udara.

Pembangunan MEF TNI tersebut diharapkan akan dapat mewujudkan postur TNI yang mampu mengatasi 2 (dua) *trouble spots* secara bersamaan, serta satu kekuatan cadangan untuk mengantisipasi munculnya ancaman tambahan. Perlu diketahui bahwa pembangunan MEF sebagai bagian dari Kebijakan dan strategi pertahanan bukan merupakan kondisi yang statis, namun senantiasa berubah secara dinamik, sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, hakikat, dan bentuk ancaman.

Perubahan itu juga disebabkan oleh dinamika kepentingan dan prioritas keamanan nasional, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan pembiayaan negara. Faktor dinamis tersebut menyebabkan pertahanan negara senantiasa memerlukan sebuah proses kaji ulang pada tataran strategis yang dilakukan secara periodik, teruji, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Gambaran di atas merupakan rencana dari pencapaian target MEF yang diharapkan dapat tuntas pada tahun 2024 nanti. Pertanyaannya adalah dengan sebegitu banyaknya rencana pembelian yang dilakukan untuk ke 3 matra di TNI, apakah dana sebesar 26 trilyun per matra dikalikan 2 tahun anggaran hingga 2024 dapat mencukupi pembelian tersebut. Sebagai

catatan, dana sebesar itu belum termasuk dana kesejahteraan prajurit dan dana perawatan kendaraan semua jenis, serta biaya operasional rutin yang sangat mahal.

Kementerian Pertahanan saat ini sudah tidak menggunakan istilah MEF atau Kekuatan Minimum dalam pembangunan postur TNI, namun menyebutnya dengan “Kekuatan TNI” sebagaimana Keputusan Menhan Nomor Kep/907/M/VII/2022 tentang Pembangunan Kekuatan Pokok TNI Tahun 2020-2024. Selain itu, perhitungan pembangunan kekuatan TNI/MEF selama ini hanya didasarkan pada alutsista/fisik sedangkan alutsista itu ada yang siap dan tidak siap untuk operasi. Aspek lain seperti harwat, pembangunan sarana prasarana dan kesejahteraan prajurit sebagaimana indikator dalam RPJMN belum pernah dilakukan perhitungan.

Dengan adanya perubahan nomenklatur indikator MEF atau Kekuatan Pokok Minimum menjadi EF atau Kekuatan Pokok tersebut, serta permasalahan lainnya, maka Kemenko Polhukam mencarikan dan memberikan solusi, diantaranya dengan :

1. Mendukung dan mengawal proses penyusunan produk strategis pertahanan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, diantaranya:
 - a. Rancangan Permenhan sebagai pengganti Permenhan Nomor 39 tahun 2015 Tentang Kebijakan Pembangunan *Minimum Essential Force* Tentara Nasional Indonesia dan rancangan permenhan lainnya, yang saat ini sudah berada di meja Menteri Pertahanan.
 - b. Rapat Lanjutan dengan Kemhan, BIN, Bais dan Mabes TNI untuk membahas Kemungkinan Ancaman Faktual Tahun 2023 dan Kedepan yang akan dipedomani oleh Kemhan dalam merumuskan kebijakan strategi pertahanan negara termasuk Doktrin dan Buku putih pertahanan.
 - c. Produk strategis pertahanan (doktrin, strategi, buku putih dalam proses Permenhan), postur pertahanan masih dalam progres, doktrin TNI dan doktrin masing-masing angkatan sedang dalam proses.

2. Akan terus dilakukan monitoring komitmen Ditjen Kuathan untuk meneruskan MEF hingga tahun 2024 bersama dengan Bappenas dan KSP.

Pada saat ini, pembangunan MEF memasuki Tahap ke III yang dilaksanakan pada tahun 2020–2024 dengan sasaran prioritas perwujudan MEF pada kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan lebih difokuskan pada aspek terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan. Dalam rangka memenuhi tugas pemenuhan alutsista TNI, industri pertahanan dalam negeri lebih diutamakan, karena dapat dilaksanakan dengan terukur dan terencana.

Hingga akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2023, realisasi capaian nilai MEF yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan pada saat pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Asisten Deputi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan adalah sebesar 65,45%. Nilai capaian ini adalah perhitungan nilai MEF atau Kekuatan Pokok yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan pada bulan Juli 2023. Nilai capaian MEF ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang sebesar 63,48%. Angka capaian MEF tersebut mengalami kenaikan dikarenakan adanya alutsista baru yang sudah datang untuk mengisi kekuatan di satuan-satuan TNI. Sehingga secara langsung meningkatkan nilai capaian MEF yang selama ini penghitungannya masih dilakukan berdasarkan kuantitas alutsista yang ada.

2) **Industri Pertahanan**

Industri Pertahanan adalah sebagian dari tatanan industri nasional yang secara khusus memiliki kemampuan ataupun potensi yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan produk berupa sistem senjata, peralatan dan perlengkapan, dukungan administrasi/logistik ataupun jasa-jasa bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Permasalahan yang dihadapi diantaranya pada keterbatasan dalam penguasaan teknologi kunci dan/atau kemampuan integrasi sistem.

Dua hal tersebut, merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alutsista TNI sekaligus memiliki daya saing internasional guna menjadi bagian dari

global supply chain. Peran industri pertahanan dalam negeri untuk mengejar realisasi MEF TNI sangat dibutuhkan untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan yang diharapkan dengan kemampuan anggaran yang terbatas. Mendesaknya peran industri pertahanan nasional ini sayangnya tidak diikuti komitmen yang kuat oleh KKIP yang diketuai oleh Menhan sendiri.

Hingga saat ini Kemhan tidak memiliki perusahaan besar sebagai pusat penelitian dan pengembangan industri pertahanan yang terafiliasi dengan Kemhan. Yang terjadi justru digabungnya 5 BUMN industri pertahanan nasional menjadi sebuah holding bernama *defense.id* yang tidak berbasiskan pada penelitian dan pengembangan inhan itu sendiri.

Kontribusi industri pertahanan dalam melengkapi kebutuhan TNI terbatas pada alutsista tipe sedang dan tidak sepadan untuk mampu menghasilkan rekayasa industri pertahanan yang setara dengan buatan AS, Rusia, Jerman, Turki, Korea Selatan, dan Cina.

Kebijakan impor alutsista dapat dilakukan jika industri pertahanan dalam negeri tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan, namun setiap kebijakan pengadaan melalui impor harus mensyaratkan adanya ToT dengan skema yang menguntungkan bagi Indonesia.

Capaian Kontribusi Industri Pertahanan pada tahun 2022 adalah sebesar 45,18% dengan target Kontribusi dan kemandirian industri pertahanan dalam negeri terhadap pembangunan kekuatan TNI adalah sebesar $\geq 50\%$. Target sebesar itu sama hingga tahun 2024, dan kemungkinan besar akan tercapai. Tantangan bagi pemerintah khususnya Kemhan adalah memastikan tercapainya target MEF Tahap III sesuai dengan anggaran yang ada dan merumuskan kebijakan selanjutnya.

Dalam menjalankan kebijakan MEF pemerintah harus tetap konsisten mengoptimalkan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri. Dengan tetap memperhatikan hal-hal yang perlu diantisipasi, sebagai berikut :

- a) Perhitungan capaian kontribusi industri pertahanan dan kemandirian pertahanan berdasarkan anggaran, belum dilakukan perhitungan pada kemampuan atau teknologi, IDKLO, dan TKDN.
- b) Adanya penyesuaian UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memerlukan penyesuaian juga terhadap Perpres No. 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
- c) Perlunya dukungan penyelesaian Grand Desain Rencana Induk Industri Pertahanan Nasional.
- d) Dukungan terhadap Defense.ID sebagai top 50 industri pertahanan dunia.

Hingga akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2023 nilai capaian Kontribusi Industri Pertahanan yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan adalah sebesar 31,26%. Namun demikian, angka capaian tersebut masih banyak mengalami kendala dan hambatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a) Pada Tahun 2023 target kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan alutsista sebesar $\geq 50\%$. Tetapi hal ini hanya didasarkan pada perhitungan capaian anggaran dari Dirjen Renhan sedangkan Dirjen Potan selaku pembina industri pertahanan belum melakukan perhitungan; dan
- b) Masih dicari formula (rumus) perhitungan kontribusi industri pertahanan dalam pemenuhan alutsista.

Dalam melaksanakan upaya kemandirian industri pertahanan perlu inpres dan perpres yang mewajibkan user menggunakan industri pertahanan dalam negeri guna menekan impor dan menghidupkan ekosistem industri dalam negeri. Untuk kegiatan pemenuhan alpalhankam dan perawatan harus benar-benar selektif dengan industri pertahanan yang memiliki kemampuan yang mumpuni yang tidak mengganggu proses pengadaan dan perawatan. Perlu audit

Technology Readiness Level (TRL) alutsista yang dimiliki oleh TNI agar kemandirian alutsista yang dimiliki TNI dapat dipasok oleh indhan.

Akan tetapi, pencapaian kontribusi industri pertahanan tersebut hingga saat ini masih sulit diukur. Meski rumus perhitungan bisa saja berbeda satu sisi bisa dari fisik, anggaran, ataupun TKDN. Hal ini belum dapat dilakukan oleh Kemhan. Hingga saat ini kontribusi inhan hanya dilihat dari jumlah alokasi anggaran.

Sumber nilai capaian dua indikator di atas berasal dari Laporan Pencapaian MEF Kementerian Pertahanan dan Laporan Pencapaian Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan. Berikut ini adalah cara menghitung Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional :

- 1) Persentase Capaian MEF

$$\Sigma = \frac{\text{Capaian MEF}}{\text{Target MEF pada Dokumen Perencanaan Nasional}} \times 100\%$$

- 2) Persentase Capaian Industri Pertahanan

$$\Sigma = \frac{\text{Capaian Industri Pertahanan}}{\text{Target Industri Pertahanan pada Dokumen Perencanaan Nasional}} \times 100\%$$

- 3) Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Hanneg

$$\Sigma = \frac{\text{Persentase Capaian MEF} + \text{Persentase Capaian Industri Pertahanan}}{2}$$

Hingga akhir periode Triwulan IV tanggal 31 Desember 2023, data terbaru terkait data capaian MEF dan capaian Industri Pertahanan dari Kementerian Pertahanan adalah Pemenuhan MEF sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 adalah sebesar 65,45%. Sedangkan capaian Kontribusi Industri Pertahanan dalam Pemenuhan Alutsista adalah sebesar 31,26%. Sehingga berdasarkan data tersebut di atas, perhitungan capaian target Pembangunan Bidang Pertahanan pada K/L di bawah Koordinasi Pertahanan Negara yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Nasional, adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	RINCIAN REALISASI 2023			
			Uraian Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%	66,45%				
			a) Pemenuhan MEF 2023	93%	65,45%	70,38%
			b) Kontribusi Industri Pertahanan dalam Pemenuhan Alutsista	≥ 50%	31,26%	62,52%

Nilai realisasi capaian diberikan oleh Kementerian Pertahanan terkait MEF dan Kontribusi Industri Pertahanan pada Triwulan IV Tahun 2023 tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan, namun demikian Kemenko Polhukam dalam hal ini Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara terus melaksanakan tugas dan fungsinya dalam koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk mencari dan memberikan alternatif solusi terkait permasalahan yang ada, diantaranya dengan :

- 1) Kemenko Polhukam telah mendorong ditandatangani dan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024 pada tanggal 6 Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo, yang diarahkan pada peningkatan kemampuan pertahanan negara, yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan pembangunan postur pertahanan negara bercirikan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kebijakan umum pertahanan militer meliputi Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung diarahkan pada terbangunnya pertahanan negara yang modern, Tentara Nasional Indonesia profesional, terlaksananya adopsi dan inovasi teknologi alat utama sistem senjata, meningkatnya kemandirian industri pertahanan, serta mendorong penganggaran dan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan.

Perpres ini menjadi landasan hukum baru untuk Kemenhan dalam melaksanakan penghitungan MEF untuk tahap III tahun 2020–2024 dengan membuat aturan-aturan turunan yang mendukung perpres tersebut diantaranya dengan menetapkan permenhan baru sebagai pengganti Permenhan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan Minimum Essential Force Tentara Nasional Indonesia.

- 2) Kemenko Polhukam mendukung dan mengawal proses penyusunan produk strategis pertahanan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024, diantaranya:
 - a) Rancangan permenhan sebagai pengganti Permenhan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembangunan *Minimum Essential Force* Tentara Nasional Indonesia dan rancangan permenhan lainnya, yang saat ini sudah berada di meja Menteri Pertahanan.
 - b) Rapat Lanjutan dengan Kemhan, BIN, Bais dan Mabes TNI untuk membahas Kemungkinan Ancaman Faktual Tahun 2023 dan ke depan yang akan dipedomani oleh Kemhan dalam merumuskan kebijakan strategi pertahanan negara termasuk Doktrin dan Buku putih pertahanan.
 - c) Produk strategis pertahanan (doktrin, strategi, buku putih dalam proses Permenhan), postur pertahanan masih dalam progres, doktrin TNI dan doktrin masing-masing angkatan sedang dalam proses.
- b. **Indikator Kinerja 1.2: Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional.**

Rekomendasi adalah saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu. Rekomendasi kebijakan adalah suatu proses untuk memilih salah satu dari berbagai alternatif kebijakan yang ada berdasarkan kriteria-kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memberikan alternatif kebijakan yang paling baik diantara kebijakan lainnya.

Rekomendasi kebijakan bidang Koordinasi Pertahanan Negara merupakan keluaran (*output*) yang dihasilkan dari rangkaian tahapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi minimal empat tahapan yaitu:

- 1) Identifikasi Masalah;
- 2) Analisis Kebijakan;
- 3) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan; dan
- 4) Tindak Lanjut.

Pengukuran sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Data yang digunakan

adalah hasil rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputan Bidkoor Haneg yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional. Berikut ini adalah cara menghitung Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional, sebagai berikut:

$$\Sigma = \frac{\mu \% \text{ Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara sesuai Dokumen Perencanaan Nasional}}{\text{...}}$$

Keterangan: μ = rata-rata

Hingga Triwulan IV tahun 2023 ini rencana aksi yang dilakukan oleh Kedeputan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara adalah melaksanakan program dan kegiatan pada tahap identifikasi masalah dan analisis kebijakan/permasalahan serta penyusunan Rekomendasi Kebijakan. Identifikasi permasalahan dan analisis kebijakan/permasalahan yang sudah dilaksanakan serta Rekomendasi Kebijakan yang sudah dihasilkan oleh masing-masing keasdepan sesuai dengan isu strategis yang diemban adalah sebagai berikut :

- 1) Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, melaksanakan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (Korsidal) terhadap isu strategis sebagai berikut :
 - a) Koorsidal Peningkatan Sinergitas TNI-POLRI dan K/L, terkait Penanganan Bencana Khususnya dalam rangka Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2024.
 - b) Koorsidal Penanganan Konflik secara Soft Approach dalam Rangka Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.
 - c) Koorsidal Strategi Penguatan Keamanan Laut di Natuna.
 - d) Koorsidal Strategi Pertahanan Negara Secara Terpadu di IKN.

Isu Strategis tersebut di atas, yang sudah dilaksanakan kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan tahapan untuk menghasilkan suatu rekomendasi adalah :

- a) Koorsidal Peningkatan Sinergitas TNI-POLRI dan K/L, terkait Penanganan Bencana Khususnya dalam Rangka Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2024.

1) Identifikasi Permasalahan dengan kegiatan :

- Menghadiri Rapat tentang Identifikasi Permasalahan, Kebijakan Antisipasi Karhutla Th 2023 dan Rencana apel Siaga Darurat Karhutla Th 2023 tanggal 13-14 Februari 2023 di Palembang, Sumsel.
- Melaksanakan Rakor membahas Identifikasi Kesiapan Satkowil Dalam Hadapi Kebencanaan Pada Pemilu 2024 pada tanggal 14 Maret 2023 di Makorem 162/WP, Lombok, Prov. NTB.

2) Analisis Kebijakan dengan kegiatan :

- Melaksanakan kunjungan kerja Keasdepan 1 (OTS) ke Lombok, Prov. NTB tgl. 13-17 Maret 2023.

3) Penyusunan Rekomendasi,

Penyusunan rekomendasi diawali dengan pelaksanaan kegiatan *Fullboard* Rapat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Terkait Sinergitas K/L/Pemda bersama TNI/Polri dalam Penanggulangan Bencana Alam yang dilaksanakan di Aone Hotel Jakarta pada tanggal 17-18 Juli 2023.

Dalam acara tersebut didalami kembali permasalahan-permasalahan yang terjadi untuk kemudian dicarikan alternatif solusi terbaik dalam bentuk penyusunan rekomendasi Kebijakan terkait Peningkatan Sinergitas TNI-POLRI dan K/L dalam Penanganan Bencana Khususnya dalam Rangka Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2024, dan mengirimkan rekomendasi tersebut kepada K/L terkait yang sesuai dengan tupoksinya.

Rekomendasi Kebijakan tersebut adalah Surat Menko Polhukam Nomor B-178/HN.OO/8/2023 tanggal 22 Agustus 2023 Tentang Rekomendasi Penguatan Sinergitas Seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Dihadapkan dengan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Kepala BNPB dan Ketua KPU, agar mengoordinasikan pembentukan satuan

tugas (Satgas) yang terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk melakukan mitigasi bencana alam dihadapkan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang harus terlaksana sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.

b) Koorsidal Strategi Pertahanan Negara Secara Terpadu di IKN.

Telah melaksanakan proses Identifikasi Permasalahan dengan kegiatan sebagai berikut :

- Melaksanakan Rakor membahas membahas Penyesuaian Strategi Pertahanan Negara secara Terpadu di Ibu Kota Negara (IKN) tanggal 21 Februari 2023 di Rupas Dewaruci, Kemenko Polhukam.

c) Koorsidal Strategi Penguatan Keamanan Laut di Natuna Utara.

- 1) Melaksanakan proses Identifikasi Permasalahan dengan kegiatan *Fullboard* yang membahas Rapat Evaluasi Strategi Penguatan Keamanan Laut Natuna Semester I Tahun 2023 dipimpin oleh Asdep 1/IV di Hotel Akmani pada tanggal 15-16 Agustus 2023.
- 2) Melaksanakan proses Analisis Permasalahan dengan kegiatan *Fullday* yang membahas Dampak Dirilisnya Peta Standar China Tahun 2023 Terhadap Wilayah Kedaulatan Indonesia Di Laut Natuna Utara dipimpin oleh Asdep 1/IV di The Akmani Hotel, Jakarta pada tanggal 12 September 2023.
- 3) Melaksanakan proses penyusunan Rekomendasi Kebijakan dengan kegiatan *Fullboard* Rakor Membahas Capaian RPJMN 2020-2024 Terkait *Major Project* Penguatan Keamanan Laut di Natuna Berdasarkan Indikasi Target Tahun 2023, dipimpin oleh Deputi IV Bidkor Pertahanan Negara di Hotel Grand Orchardz Kemayoran, Jakarta pada tanggal 1 November 2023.

Setelah dilaksanakan ketiga tahapan tersebut di atas, diperoleh poin-poin yang terjadi terkait permasalahan di Laut Natuna yang kemudian dirumuskan menjadi satu rekomendasi kebijakan. Rekomendasi Kebijakan tersebut adalah Surat Menko Polhukam Nomor B-282/HN.00/12/2023, tanggal 19 Desember 2023 tentang

Penguatan Keamanan Laut Natuna dihadapkan dengan RPJMN 2020-2024. Rekomendasi ini dikirimkan kepada Panglima TNI agar melakukan pemenuhan organisasi secara bertahap terhadap Satuan TNI Terintegrasi (STT) Natuna sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Panglima TNI Nomor 9 tahun 2020 tentang Organisasi dan STT Kogabwilhan yang terdiri dari Unsur Pimpinan, Unsur Pembantu Pimpinan, Unsur Pelayanan, dan Unsur Pelaksana.

- 2) Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang-bidang yang berkaitan dengan Intelijen Pertahanan, adapun yang menjadi titik poin kinerja (isu strategis) adalah:
 1. Koorsidal perwujudan Perkembangan Lingkungan Strategis (Balingstra) secara terintegrasi dari masing-masing K/L dalam mendukung kebijakan dan strategi pertahanan negara.
 - a. Latar belakang
 - 1) Perumusan kebijakan dan strategi pertahanan negara didasarkan pada perkembangan lingkungan strategis, kondisi geografis, doktrin dan strategi, dan arah kebijakan nasional. Kebijakan umum pertahanan negara ditetapkan oleh presiden untuk jangka waktu 5 tahun.
 - 2) Perlunya mengoordinasikan perumusan dokumen perkembangan lingkungan strategis (banglingstra) nasional, yang mana hingga saat ini belum ada lembaga/badan yang resmi bertugas mengoordinasikan, sementara di sisi lain, data strategis yang diperlukan belum terintegrasi.
 - b. Setelah dilaksanakan beberapa kali rapat lintas K/L, ditemukan beberapa hambatan, yaitu :
 - 1) Data banglingstra sebagai pendukung dalam penyusunan kebijakan dan strategi pertahanan negara belum dikelola secara terpusat/terintegrasi.
 - 2) Terdapat perbedaan data maupun istilah yang digunakan antara K/L satu dengan yang lainnya. Hal ini menyulitkan pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah pertahanan negara.

3) Belum ada badan/lembaga nasional yang bertugas menyusun banglingstra sebagai acuan resmi dalam penyusunan kebijakan dan strategi pertahanan negara.

4) Belum adanya dasar hukum penyusunan banglingstra sebagai acuan bagi K/L untuk menyinergikan dan membagi data. Dalam proses penyusunan juga perlu dibuat forum kolaborasi, sehingga hasil yang dicapai dapat digunakan bersama.

Oleh karena itu, dapat diusulkan rekomendasi dalam bentuk Instruksi Presiden, mengingat urgensi dan kebutuhan dukungan anggaran dari Kemenkeu.

c. Penyusunan rekomendasi Menko Polhukam berhasil dilaksanakan setelah melalui tahap analisis kebijakan dengan beberapa kali rapat koordinasi, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Menko Polhukam Nomor B-194/HN.00.01/9/2023 tanggal 11 September 2023 Tentang Rekomendasi Dasar Penyusunan Dokumen Perkembangan Strategis untuk Kepentingan Pertahanan Negara. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Pimpinan K/L terkait yaitu Menteri Pertahanan, direkomendasikan agar menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan untuk menunjuk unit kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dalam menjalankan fungsi penyusunan dokumen perkembangan lingkungan strategis yang komprehensif dengan melibatkan tidak hanya unsur intelijen strategis di TNI, namun juga seluruh unsur intelijen K/L lainnya yang dianggap perlu.

2. Koorsidal pengamanan dan pengawasan penerbangan dan keamanan laut dalam mencegah penyalahgunaan misi penerbangan dan keamanan laut yang mengancam pertahanan dan keamanan nasional.

a. Latar belakang

1) Moda transportasi udara adalah akses transportasi yang dominan di wilayah Papua, karena kondisi geografis pegunungan dan pedalaman yang sulit dijangkau jalur darat

dan laut. Oleh karena itu terdapat lebih dari 500 bandara/airstrip yang tersebar di wilayah Papua. Hal ini menjadi kerentanan tersendiri, mengingat terbatasnya SDM pelayanan navigasi penerbangan dan aparat keamanan yang ditempatkan di setiap bandara/airstrip. Sementara itu, penerbangan di Papua didominasi oleh penerbangan tidak berjadwal yang seringkali melibatkan maskapai penerbangan misionaris dan misi lainnya dengan jenis pesawat berkapasitas di bawah 30 kursi.

- 2) Berdasarkan pemetaan risiko keamanan di wilayah Prov. Papua sejak bulan Januari s.d. Mei tahun 2023, ada beberapa wilayah yang dinilai sangat rawan, yaitu Kab. Intan Jaya (tercatat 6 kali aksi oleh KSTP/Kelompok Separatis Teroris Papua), 1 kali gangguan penerbangan), Kab. Puncak (tercatat 9 kali aksi oleh KSTP, 1 kali gangguan penerbangan), Kab. Yahukimo (tercatat 10 kali aksi oleh KSTP, 2 kali gangguan penerbangan), Kab. Pegunungan Bintang (tercatat 4 kali aksi KSTP, 2 kali gangguan penerbangan).
- 3) Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan penerbangan tidak berjadwal, pengamanan wilayah udara dan kedaulatan NKRI mengalami beberapa kendala, antara lain:
 - a) Penindakan terhadap pelanggaran wilayah udara nasional belum dapat dilakukan di wilayah Kosek III, karena belum dilengkapi dengan pesawat udara yang dapat melakukan shadowing, force down maupun penghancuran terhadap pesawat pelanggar.
 - b) Mengingat kondisi geografis Papua dan jumlah bandara perintis/airstrip yang mencapai 620 (informasi dari GM Airnav Cabang Biak Papua), serta keterbatasan aparat TNI, maka tidak semua bandara/airstrip dapat dijaga dan diamankan oleh aparat TNI dan Polri. Seyogyanya setiap bandara/airstrip di Papua dapat dijaga oleh aparat TNI untuk memberikan jaminan keamanan dan menghindari

- adanya tindakan-tindakan illegal oleh KSTP (kelompok separatis teroris Papua). Pada titik-titik tertentu di pedalaman, personel TNI AD dan Polri membantu melakukan pengamanan bandara/airstrip namun dilaksanakan dengan penuh keterbatasan (fasilitas keamanan, kewenangan dan pengetahuan terkait peraturan keamanan dan keselamatan penerbangan).
- b. Setelah dilaksanakan beberapa kali rapat lintas K/L, maka telah disusun Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Mendagri, Menhan, Menhub, dan Panglima TNI Nomor: B-94/HN.00.01/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Penegakan Regulasi Keamanan Penerbangan Pesawat Udara Tidak Berjadwal di Wilayah Udara Nasional Indonesia. Tindak lanjut akan dilakukan pada TW IV dan TW IV, sesuai perencanaan program Keasdepan 2/IV.
3. Koorsidal penanganan terorisme sebagai implementasi penanggulangan terorisme dan paham radikalisme.
 - a. Latar Belakang
 - 1) Kemenko Polhukam telah mengeluarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme. Program penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksud pada Kepmenko tersebut dilaksanakan di lima provinsi yakni; Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.
 - 2) Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan dan hasil diskusi pada rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam dan BNPT, perkembangan paham radikalisme akan terus meningkat dengan memanfaatkan kondisi masyarakat menjelang Pemilu 2024, dengan merubah pola dari dimensi serangan fisik (jihad amaliyah) cenderung menurun. Namun demikian, dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global, tren dakwah ataupun penguatan

iman yang dilakukan oleh kelompok radikal ini semakin kuat dan memanfaatkan media sosial. Diperkirakan bahwa kelompok radikal akan mendekati kelompok politik untuk memperluas wilayah pengaruhnya di pemerintahan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan Sinergisitas Antar K/L dalam program Penanggulangan Terorisme di wilayah Prov. Nusa Tenggara Barat, Prov. Jawa Timur, dan Prov. Sulawesi Tengah telah dilaksanakan selama 5 tahun sejak 2018, maka diperlukan adanya evaluasi dampak dari kegiatan dan program yang telah dilaksanakan oleh K/L untuk melihat seberapa jauh transformasi dan efektivitas yang dihasilkan dari kegiatan Sinergisitas terhadap perubahan kognitif sasaran kelompok/individu terkait paham radikalisme

b. Penyusunan rekomendasi Menko Polhukam berhasil dilaksanakan setelah melalui tahap analisis kebijakan dengan beberapa kali rapat koordinasi, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Menko Polhukam Nomor B-163/HN.00.01/7/2023 tanggal 31 Juli 2023 Tentang Rekomendasi tentang Analisa Dampak Kegiatan Sinergisitas Antar K/L dalam Program Penanggulangan Terorisme. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Pimpinan K/L sebagai berikut :

1) BNPT, merekomendasikan untuk menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme serta terus melanjutkan program penanggulangan terorisme melalui kegiatan Sinergisitas antar K/L. Melakukan analisis dampak secara komprehensif yang berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna mengkaji perkembangan paham radikalisme serta dampaknya terhadap masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, khususnya efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatannya dari kegiatan sinergisitas antar K/L dalam program penanggulangan terorisme di 3 (tiga) lokus prioritas (Prov. Sulawesi Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, dan Prov. Jawa Timur) yang telah berjalan selama 5 (lima) tahun.

2) BRIN, untuk melaksanakan analisis dampak dengan metode riset, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inovasi dan inovasi (sesuai fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 serta Nota Kesepahaman antara BNPT - BRIN No. HK.02.00/02/2022 dan No. 13/I/KS/02/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Pencegahan Terorisme) terhadap efektivitas, efisiensi dan kemanfaatan implementasi Sinergisitas antar K/L dalam Program Penanggulangan Terorisme di 3 (tiga) lokus prioritas (Prov. Sulawesi Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, dan Prov. Jawa Timur) yang telah berjalan selama 5 (lima) tahun. Analisis dampak ini dilakukan berkolaborasi dengan BNPT meliputi survei kondisi psikis dan non psikis dari sasaran, yang nantinya dapat menjadi ukuran efektivitas dan kemanfaatan dari kegiatan Sinergisitas Antar K/L dalam Program Penanggulangan Terorisme di Indonesia.

Hal lain terkait program yang ditangani unit kerja Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan, sebagai berikut:

- a. Keberlanjutan Program Nasional Pengadaan Alutsista berupa pesawat tempur KFX. Sampai saat ini sedang dalam pembahasan pihak-pihak terkait yang di koordinasi oleh Kemhan RI. Program ini perlu didorong oleh Kemenko Polhukam, karena merupakan program jangka panjang yang sudah mengeluarkan effort yang besar. Apabila mundurpun, pemerintah Indonesia akan kena sanksi.
- b. Terkait dengan isu pengungsi yang ada di Indonesia, keberadaan mereka sudah mulai meresahkan warga setempat. Perlu dikoordinasikan dan didorong dengan K/L terkait. Terutama pengungsi dari Rohingya yang sebenarnya tidak memiliki kewarganegaraan, sehingga dalam kondisi seperti ini mereka tidak akan dapat dikembalikan ke negara asalnya.
- c. Perlu diberikan atensi khusus untuk proses kerjasama semua K/L yang melaksanakan keamanan siber selama Pemilu, agar melakukan MoU dengan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu). Hal ini untuk mengantisipasi apabila terjadi indikasi kecurangan dalam Pemilu, Pemerintah tidak dicurigai mendukung pihak yang tertentu yang dianggap pro pemerintah.

3) Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang-bidang yang berkaitan dengan Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, adapun yang menjadi titik poin kinerja (isu strategis) adalah :

- a) Koorsidal Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan PPKT.
- b) Koorsidal Penyelesaian Batas Negara.
- c) Koorsidal Implementasi Kebijakan Tata Ruang Pertahanan.
- d) Koorsidal Pengendalian/Pengawalari Desain Sistem Pertahanan Ibu Kota Negara Baru.

Isu Strategis tersebut di atas, yang sudah dilaksanakan kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan tahapan dalam penyusunan atau pembuatan suatu rekomendasi yaitu :

- a) Koorsidal Pengendalian/Pengawasan Desain Sistem Pertahanan Ibu Kota Negara Baru, dengan melaksanakan tahapan Identifikasi Permasalahan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Rakor Membahas Desain Sistem Pertahanan Ibu Kota Negara Nusantara tanggal 7 Februari 2023 di Balikpapan, Kaltim.
 - Melaksanakan Kunjungan Kerja Deputi IV dan Keasdepan 1, 2, 3, dan 4, terkait Desain Pertahanan IKN, pada tanggal 6 sd 9 Februari 2023 ke Balikpapan, Kaltim.
 - Rakor Membahas Identifikasi Permasalahan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan tanggal 16 Maret 2023 di Di Ruang Meeting Lily 1, Lt. 2, Grand Orchardz Hotel Kemayoran, Jakarta.
 - *Fullboard* membahas Penentuan Lokasi Lanud IKN Nusantara, tanggal 30-31 Mei 2023.
- b) Koorsidal Implementasi Kebijakan Tata Ruang Pertahanan, dengan melaksanakan tahapan Identifikasi Permasalahan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Melaksanakan Rakor membahas Strategi Pertahanan Militer TNI di Pulau-Pulau Besar tgl. 20 Februari 2023 di di Rupert Deputi I/Poldagri, Kemenko Polhukam.

- Melaksanakan Rapat Koordinasi Membahas Identifikasi Permasalahan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Tahun 2023 tgl. 16 Maret 2023 di Ruang Meeting Lily 1, Lt. 2, Grand Orchardz Hotel Kemayoran, Jakarta.
- Rakor membahas Pengamanan Aset TNI (Wilayah Pertahanan) sesuai PP No.68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara tgl. 31 Maret 2023 di Rupert NKRI Lt.5, Gedung Wantannas.

Sampai dengan akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2023, Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan sudah mengeluarkan lima rekomendasi rekomendasi yang dihasilkan dan dikirim kepada pimpinan K/L terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-202/HN.02/9/2023 tanggal 19 September 2023 Tentang Rekomendasi Kebijakan Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar.
2. Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-30/HN.02/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Rekomendasi Kebijakan Dlm Rangka Mendukung Penyelesaian Batas Negara.
3. Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-198/HN.02/9/2023 tanggal 12 September 2023 Tentang Rekomendasi Kebijakan Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Sedangkan Rekomendasi yang dihasilkan sebagai pendukung Program prioritas Nasional terkait dengan Ibu Kota Negara Nusantara yaitu :

4. Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-199/HN.02/9/2023 tanggal 12 September 2023 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Rangka Pengawasan/Pengendalian Desain Sistem Pertahanan Ibu Kota Negara Nusantara.

5. Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor R-27/HN.02/9/2023 tanggal 15 September 2023 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Rangka Pengawasan/Pengendalian Desian Sistem Pertahanan Ibu Kota Negara Nusantara.
 6. Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor R-28/HN.02/9/2023 tanggal 15 September 2023 Tentang Rekomendasi Percepatan Penyusunan Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan dan Keamanan di IKN.
- 4) Asisten Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang-bidang yang berkaitan dengan kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan, adapun yang menjadi titik poin kinerja (isu strategis) adalah sebagai berikut :
- a) Koorsidal Peningkatan Modernisasi dan Interoperabilitas Atutsista TNI Mendukung Pencapaian Pemenuhan Pembangunan Kekuatan TNI/MEF.
 - a. Prediksi

Pemenuhan MEF Tahun 2023 tidak akan tercapai sesuai dengan target sebesar 93%. Hal ini dikarenakan capaian pada tahun 2022 baru sebesar 63,48%.
 - b. Tantangan
 - 1) Kemhan sudah tidak menggunakan istilah MEF oleh karena itu kami sebut “Kekuatan TNI” sebagaimana Keputusan Menhan Nomor Kep/907/M/VII/2022 tentang Pembangunan Kekuatan Pokok TNI Tahun 2020-2024
 - 2) Perhitungan pembangunan kekuatan TNI/MEF selama ini hanya didasarkan pada alutsista/fisik sedangkan alutsista itu ada yang siap dan tidak siap untuk operasi. Aspek lain seperti harwat, pembangunan sarana prasarana dan kesejahteraan prajurit sebagaimana indikator dalam RPJMN belum pernah dilakukan perhitungan.

- c. Hal-hal yang perlu diantisipasi, antara lain:
 - 1) Capaian pemenuhan MEF ini tercantum dalam RPJMN 2020-2024 hal ini merupakan pedoman K/L dalam menyusun program dan kegiatannya, oleh karenanya pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan ini akan terus dimonitor hingga tahun 2024. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPJMN ini dilakukan oleh Bappenas, Kemenkeu, Kementerian PANRB, BKPK, dan KSP.
 - 2) Capaian pemenuhan MEF TNI adalah gambaran postur TNI yang terukur, dengan dinamika yang begitu tinggi apabila pengukuran ini akan diubah perlu diantisipasi dengan metode pengukuran lain yang lebih aplikatif.
 - 3) Kepmenhan No. KEP/427/M/IV/2022 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Sishaneg TH 2020-2044 tetapi yang diinginkan oleh Kemenkeu dan Bappenas adalah Perpres.
- b) Koorsidal Peningkatan Kemandirian dan Kontribusi Industri Pertahanan Dalam Negeri terhadap Pembangunan Kekuatan TNI dalam menjaga Keutuhan dan Kedaulatan Negara.
 - a. Prediksi

Capaian pada tahun 2022 sebesar 45,18% dengan target Kontribusi dan kemandirian industri pertahanan dalam negeri terhadap pembangunan kekuatan TNI sebesar $\geq 50\%$ s.d. Tahun 2024 kemungkinan besar akan tercapai.
 - b. Tantangan

Tantangan bagi pemerintah khususnya Kemhan adalah memastikan tercapainya target MEF Tahap III sesuai dengan anggaran yang ada dan merumuskan Kebijakan selanjutnya. Dalam menjalankan Kebijakan MEF pemerintah harus tetap konsisten mengoptimalkan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri.
 - c. Hal-hal yang perlu diantisipasi
 - 1) Perhitungan capaian kontribusi industri pertahanan dan kemandirian pertahanan berdasarkan anggaran, belum

- dilakukan perhitungan pada kemampuan atau teknologi, IDKLO, dan TKDN.
- 2) Adanya penyesuaian UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memerlukan penyesuaian juga terhadap Perpres No. 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
 - 3) Perlunya dukungan penyelesaian Grand Desain Rencana Induk Industri Pertahanan Nasional.
 - 4) Dukungan terhadap Defense.ID sebagai top 50 industri pertahanan dunia.

Koorsidal ini sudah melaksanakan tahapan identifikasi dengan kegiatan sebagai berikut :

- Rapat Koordinasi Membahas Identifikasi Permasalahan Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Industri Pertahanan Tahun 2023 sesuai dengan PN 7 RPJMN 2020-2024 tgl. 12 Januari 2023 di Hotel Holiday In Express Jiexpo Kemayoran.
 - Rakor membahas Kebijakan Penyusunan R-Permenhan Tentang Pembangunan Kekuatan Pokok TNI Tahun 2020-2024 tgl. 2 Februari 2023 di Rumat Dewaruci, Kemenko Polhukam.
 - Rakor membahas Industri Pertahanan Dalam Negeri dipimpin Asdep KuatPuan dan Kermahan tgl. 27 Februari 2023 di Surabaya, Jawa Timur.
 - Melaksanakan kunjungan kerja Pemantauan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan ke Surabaya Jawa Timur tgl.. 26 Februari sd 2 Maret 2023.
- c) Koorsidal Kesiapan Pengerahan Kemampuan TNI dalam OMP dan OMSP.

Pelaksanaan OMP dan OMSP pada tahun 2023 ini adalah pelibatan TNI dalam pemilu serentak dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pemetaan daerah rawan konflik khususnya daerah yang dikategorikan sebagai daerah merah yang sangat rentan konflik.

- (2) Memaksimalkan perbantuan kepada Pemda melalui optimalisasi peran Forkompimda dalam mendukung pemerintahan daerah terkait administrasi distribusi dokumen Pemilu.
- (3) Memaksimalkan perbantuan pada Polri terkait dengan pengamanan Pemilu.

Koorsidal Kesiapan Pengerahan Kemampuan TNI dalam OMP dan OMSP sudah melaksanakan tahapan Identifikasi Permasalahan dengan kegiatan sebagai berikut :

- Rakor membahas Rencana Pembangunan Satuan TNI di IKN tgl. 3 Februari 2023 di Rumat Dewaruci, Kemenko Polhukam.
- Rakor membahas Program Kerja Sama Pertahanan dan Militer Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023 di Rumat Deputi I/Poldagri, Kemenko Polhukam.

d) Koorsidal Pengamanan Laut Natuna Utara.

Terobosan kebijakan maritim yang cukup signifikan dan implikatif yakni dengan meluncurkan kebijakan peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia 2017. Peta baru tersebut ditandatangani pada 14 Oktober 2017 oleh Kemenko Bidang Kemaritiman bersama 21 kementerian dan lembaga negara terkait, antara lain Kemenko Bidang Polhukam; Kemenko Bidang Perekonomian; Kemendagri; Kemenlu; Kemenhan; Kementerian Hukum dan HAM; Kemenkeu; Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM); Kemenhub; Kemen LHK; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Tentara Nasional Indonesia; Pusat Hidrografi & Oseanografi TNI-AL; Polri; Badan Keamanan Laut (Bakamla); Badan Informasi Geospasial (BIG); Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Hal-hal yang perlu diantisipasi, antara lain :

- (1) Banyaknya K/L yang terlibat dalam pengamanan Laut Natuna Utara diperlukan sinergitas yang massif dalam Forum KKH

yang dimotori oleh Bakamla akan tetapi Deputi Bidkooor Hanneg belum dilibatkan.

- (2) Dukungan anggaran terhadap patroli yang dilakukan oleh K/L masih belum mencukupi untuk mengamankan wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.

Sampai dengan akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2023, Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan sudah mengeluarkan tiga rekomendasi yang dihasilkan dan dikirim kepada pimpinan K/L terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor : B-226/ HN.00.03/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Tentang Hal Rekomendasi tentang Rencana Relokasi Lanal Batuporon.
2. Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-223/ HN.00.03/10/ 2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Hal Rekomendasi Penyusunan Indikator Perhitungan Capaian Kekuatan Pokok TNI dan Kontribusi Industri Pertahanan dalam Pemenuhan Kekuatan Pokok TNI.
3. Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-225/ HN.00.03/10/ 2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Hal Rekomendasi tentang Penyelesaian Rperpres tentang Rencana Induk Industri Pertahanan Tahun 2023-2045.

Dari keterangan tersebut di atas, hingga akhir periode Triwulan IV tanggal 31 Desember 2023, capaian rekomendasi yang sudah dihasilkan oleh keasdepan di bawah Kedeputan Bidkooor Pertahanan Negara secara keseluruhan yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Nasional adalah sebagai berikut:

No.	Judul Rekomendasi	Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Nasional	Persentase (%)
Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan			50
1.	Rekomendasi Kebijakan berupa Surat Menko Polhukam Nomor B-178/HN.OO/ 8/2023 tanggal 22 Agustus 2023 Tentang Rekomendasi Penguatan Sinergitas Seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Dihadapkan dng Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.	Rekomendasi yang dihasilkan belum memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai rekomendasi yang sesuai dengan perencanaan nasional dalam hal ini karena rekomendasi tersebut tidak terkait dengan MEF dan atau Industri Pertahanan.	0
2.	Rekomendasi Menko Polhukam Nomor Nomor B-282/HN.00/12/2023, tanggal 19 Desember 2023 tentang Penguatan Keamanan Laut Natuna dihadapkan dengan RPJMN 2020-2024.	Surat Rekomendasi ini sudah sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang ada, dikarenakan rekomendasi ini sudah mengikuti isu strategis yang ada dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Asdep 1/IV yaitu isu strategis poin 3 yang berarti sudah sesuai dengan RPJMN, Renstra RKP dan RKT yang ada. Dan Surat Rekomendasi ini juga terkait dan mendukung IKU Kedeputan Bidkor Pertahanan Negara yaitu MEF dengan substansi masalah pada rekomendasi yang terkait tentang organisasi satuan di jajaran TNI yang bisa dikerahkan untuk penanganan masalah di Laut Natuna.	100
Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan			33
1.	Rekomendasi Kebijakan berupa Surat Menko Polhukam Nomor B-97/HN.00.01/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 Perihal Rekomendasi tentang Penegakan Regulasi Keamanan Penerbangan Pesawat Udara Tidak Berjadwal di Wilayah Udara Nasional Indonesia.	Rekomendasi yang dihasilkan tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai rekomendasi yang sesuai dengan perencanaan negara, karena rekomendasi tersebut tidak terkait dengan MEF dan atau Industri Pertahanan.	0
2.	Rekomendasi Kebijakan berupa Surat Menko Polhukam Nomor B-163/HN.00.01/7/2023 tgl. 31 Juli 2023 Hal Rekomendasi tentang Analisa Dampak Kegiatan Sinergitas Antar K/L dalam Program Penanggulangan Terorisme.	Rekomendasi yang dihasilkan belum memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai rekomendasi yang sesuai dengan perencanaan nasional dalam hal ini karena rekomendasi tersebut tidak terkait dengan MEF dan atau Industri Pertahanan.	0

No.	Judul Rekomendasi	Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Nasional	Persentase (%)
3.	Rekomendasi Kebijakan berupa Surat Menko Polhukam Nomor B-194/HN.00.01/9/2023 tgl 11 September 2023 hal Rekomendasi Dasar Penyusunan Dokumen Perkembangan Strategis untuk Kepentingan Pertahanan Negara.	Rekomendasi yang dihasilkan pada nomor tiga ini memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai rekomendasi yang sesuai dengan perencanaan nasional dikarenakan sudah memenuhi isu strategis yang diamanatkan dalam PK dan juga terkait MEF dan atau Industri Pertahanan. Dengan memperhatikan banglistra ini pemenuhan alutsista dapat dilaksanakan lebih akurat sesuai kebutuhan.	100
Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan			50
1.	Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-202/HN.02/9/2023 tanggal 19 September 2023 Tentang Rekomendasi Kebijakan Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar. Rekomendasi ini membahas tentang Kebijakan Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar terkait pembangunan BCS di Marore, Sulawesi Utara.	Surat Rekomendasi ini sudah sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang ada, dikarenakan rekomendasi ini sudah mengikuti isu strategis yang ada dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Asdep 3/IV yaitu isu strategis poin 1 yang berarti sudah sesuai dengan RPJMN, Renstra RKP dan RKT yang ada. Dan Surat Rekomendasi ini mendukung IKU Kedeputan Bidkor Pertahanan Negara yaitu MEF dan Kontribusi Industri Pertahanan.	100
2.	Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-30/ HN.02/10/ 2023 tanggal 19 Oktober 2023 Tentang Rekomendasi Kebijakan Dlm Rangka Mendukung Penyelesaian Batas Negara.	Rekomendasi ini memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai rekomendasi yang sesuai dengan perencanaan nasional dikarenakan sudah memenuhi isu strategis yang diamanatkan dalam PK yang menggambarkan amanat dalam RPJMN dan Prioritas Nasional yang ada, walaupun tidak terkait langsung dengan MEF dan atau Industri Pertahanan.	0

No.	Judul Rekomendasi	Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Nasional	Persentase (%)
Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan			66
1.	Rekomendasi Menko Polhukam Nomor : B-226/ HN.00.03/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Tentang Hal Rekomendasi tentang Rencana Relokasi Lanal Batuporon.	Surat Rekomendasi ini tidak sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang ada, dikarenakan rekomendasi ini dikeluarkan karena ada kontijensi atau kebutuhan yang mendesak untuk solusi dan penyelesaian masalah atas suatu kasus tertentu.	0
2.	Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-223/ HN.00.03/10/ 2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Hal Rekomendasi Penyusunan Indikator Perhitungan Capaian Kekuatan Pokok TNI dan Kontribusi Industri Pertahanan dalam Pemenuhan Kekuatan Pokok TNI.	Rekomendasi ini sudah sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang ada, dikarenakan rekomendasi ini sudah mengikuti isu strategis yang ada dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Asdep 4/IV yaitu isu strategis poin 1 dan poin 2 yang berarti sudah sesuai dengan RPJMN, Renstra RKP dan RKT yang ada. Surat Rekomendasi ini juga terkait dan mendukung langsung IKU Kedeputan Bidkor Pertahanan Negara yaitu MEF dan Konteribusi Industri Pertahanan.	100
3.	Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-225/ HN.00.03/10/ 2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Hal Rekomendasi tentang Penyelesaian Rperpres tentang Rencana Induk Industri Pertahanan Tahun 2023-2045.	Rekomendasi ini sudah sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang ada, dikarenakan rekomendasi ini sudah mengikuti isu strategis yang ada dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Asdep 4/IV yaitu isu strategis poin 2 yang berarti sudah sesuai dengan RPJMN, Renstra RKP dan RKT yang ada. Surat Rekomendasi ini juga terkait dan mendukung langsung IKU Kedeputan Bidkor Pertahanan Negara yaitu MEF dan Konteribusi Industri Pertahanan.	100
Total Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional.			200

$\Sigma = \mu$ % **Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional**

$$\Sigma = (200 : 4)\% = 50\%$$

Sehingga besaran Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam dokumen perencanaan nasional sampai dengan akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak rata-rata dari Rekomendasi yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Negara yang dihasilkan oleh keasdepan dibagi dengan jumlah keasdepan yang ada, sehingga capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional dari Rekomendasi yang dihasilkan adalah sebesar = rata-rata (Asdep1 + Asdep2 + Asdep3 + Asdep4)% : 4 = (50 + 33,33 + 50 + 66,66)% : 4 = 200% : 4 = 50%

c. **Indikator Kinerja 1.3: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti.**

Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Sumber data dari indikator ini adalah rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait. Berikut ini adalah cara menghitung Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti:

$$\sum = \mu\% \text{ Capaian Butir Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti}$$

Keterangan: μ : rata-rata

Hingga akhir periode Triwulan IV tanggal 31 Desember 2023, capaian rekomendasi oleh keasdepan di jajaran Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang sudah ditindaklanjuti oleh K/L terkait, adalah sebagai berikut:

No.	Judul Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Persentase (%)
Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan			100
1.	Rekomendasi Kebijakan berupa Surat Menko Polhukam Nomor B-178/HN.OO/ 8/2023 tanggal 22 Agustus 2023 Tentang Rekomendasi Penguatan Sinergitas Seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Dihadapkan dng Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.	Rekomendasi ini sudah ditindaklanjuti oleh BNPB dan KPU RI dengan terus berkoordinasi untuk melakukan mitigasi bencana alam demi kesuksesan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, salah satunya kemungkinan membentuk satgas yang terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	100
2.	Rekomendasi Menko Polhukam Nomor Nomor B-282/HN.OO/12/2023, tanggal 19 Desember 2023 tentang Penguatan Keamanan Laut Natuna dihadapkan dengan RPJMN 2020-2024. Rekomendasi ini berisi tentang Penguatan Keamanan Laut Natuna dihadapkan dengan RPJMN 2020-2024 dan situasi regional yang saat ini terjadi, disampaikan dan dikirimkan kepada Panglima TNI.	Rekomendasi ini sudah ditindaklanjuti oleh Mabes TNI yang akan melakukan pemenuhan organisasi secara bertahap terhadap Satuan TNI Terintegrasi (STT) Natuna sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 9 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas Satuan TNI Terintegrasi (STT) Kogabwilhan yang terdiri dari Unsur Pimpinan, Unsur Pembantu Pimpinan, Unsur Pelayanan, dan Unsur Pelaksana.	100
Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan			100
1.	Rekomendasi Kebijakan berupa Surat Menko Polhukam Nomor B-97/HN.OO.01/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 Perihal Rekomendasi tentang Penegakan Regulasi Keamanan Penerbangan Pesawat Udara Tidak Berjadwal di Wilayah Udara Nasional Indonesia.	Rekomendasi ini dikirimkan kepada Kemdagri, Kemhan, Kemhub dan TNI yang masing-masing sudah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, diantaranya dengan dikeluarkannya Surat Sekjen Kemhan kepada Sesmenko Polhukam Nomor B/1945/HKM.OO.00.05/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Laporan tindak lanjut Rekomendasi. Urgensi surat dimaksud melaporkan bahwa Kemhan telah menindaklanjuti rekomendasi Menko Polhukam dengan menyusun Rancangan Permenhan <i>Security Clearance</i> .	100

No.	Judul Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Persentase (%)
2.	Rekomendasi Kebijakan berupa Surat Menko Polhukam Nomor B-163/HN.00.01/7/2023 tgl. 31 Juli 2023 Hal Rekomendasi tentang Analisa Dampak Kegiatan Sinergitas Antar K/L dalam Program Penanggulangan Terorisme.	Rekomendasi ini dikirimkan kepada BNPT dan BRIN yang masing-masing sudah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, diantaranya dengan mengeluarkan Surat BNPT kepada Menko Polhukam Nomor B-HM.02.00/1895/2023 tanggal Oktober 2023 tentang Tindak lanjut surat Kemenko Polhukam Rekomendasi tentang Analisa dampak kegiatan sinergitas antar K/L dlm program Penanggulangan Terorisme. Serta Surat BNPT kepada Menko Polhukam Nomor B-HM.02.00/2243/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Penyampaian hasil survei dampak sinergitas.	100
3.	Rekomendasi Kebijakan berupa Surat Menko Polhukam Nomor B-194/HN.00.01/9/2023 tgl 11 September 2023 hal Rekomendasi Dasar Penyusunan Dokumen Perkembangan Strategis untuk Kepentingan Pertahanan Negara.	Rekomendasi ini dikirimkan kepada Kemhan yang sudah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, diantaranya dengan mengadakan rapat oleh Dirjakstrahan Ditjen Strahan Kemhan pada tanggal 10 Oktober 2023 bertempat di Rupal Dikjakstrahan, dan dituangkan sesuai surat laporan Dirjen Strahan Kemhan kepada Sekjen Kemhan Nomor B/4374/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Laporan pelaksanaan rakor awal Pembahasan Merancang dan Merumuskan Banglingstra untuk Kepentingan Pertahanan Negara. Hasilnya disarankan adanya penyusunan RPermenhan tentang Banglingstra untuk Pertahanan Negara yang disusun pada TA 2024.	100
Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan			100
1.	Rekomendasi Kebijakan berupa Surat Menko Polhukam Nomor B-202/ HN.02/9/2023 tanggal 19 September 2023 Tentang Rekomendasi Kebijakan Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar.	Rekomendasi ini dikirimkan kepada Mendagri dan Sekkab yang masing-masing sudah menindaklanjuti rekomendasi dengan : 1) Mendagri selaku kepala BNPP sudah menyampaikan Surat Ke Presiden, nomor BWN.86.01/2498/XI/2023	100

No.	Judul Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Persentase (%)
	<p>Surat Rekomendasi ini membahas tentang Kebijakan Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar terkait pembangunan BCS di Marore, Sulawesi Utara.</p>	<p>tanggal 27 November 2023 terkait renovasi BCS Marore dan Miangas, Provinsi Sulawesi Utara.</p> <p>2) Sekretaris Kabinet RI sudah menyampaikan Surat ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, nomor B.0679/Setkab/ Polhukam/12/2023 pada tanggal 28 Desember 2023 perihal Penyampaian Arahan Presiden tentang Renovasi Border Crossing Station (BCS) di Pulau Marore dan Miangas.</p> <p>3) Presiden memberi arahan kepada Menteri PUPR untuk melaksanakan Revonasi Border Crossing Station (BCS) di Pulau Marore dan Miangas</p>	
2.	<p>Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-30/ HN.02/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 Tentang Rekomendasi Kebijakan Dlm Rangka Mendukung Penyelesaian Batas Negara.</p> <p>Rekomendasi disampaikan kepada BNPP, Kemendagri, Kementerian ATR/BPN</p>	<p>BNPP RI, sudah menindaklanjuti sebagai berikut:</p> <p>1. Upaya penyelesaian batas RI-Malaysia, BNPP telah menerbitkan kepada Kepala BNPP Nomor 83.05-070 tahun 2022 tentang Tim Kerja Penyelesaian Batas Wilayah Negara RI-Malaysia terkait Outstanding Boundry Problems Segmen Pulau Sebatik dan Percepatan Pengembangan Kawasan eks <i>Outstanding Boundry Problems Segmen</i> Sungai Simantipal.</p> <p>2. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang susun renja bersama Kemendagri Kementerian ATR, BIG dan Dittopad TNI.</p> <p>3. Apraisal pembebasan lahan, adalah kemendagri, BPN dan Pemerintah Daerah.</p> <p>Kemendagri, perlu dukungan Kemenko Polhukam dan Kemenkeu terkait kebutuhan anggaran, perundingan akan dibahas pada tahun 2024.</p>	100

No.	Judul Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Persentase (%)
	Program Prioritas Ibu Kota Negara Nusantara		100
3.	Rekomendasi Kebijakan berupa Surat Menko Polhukam Nomor B-199/HN.02/9/2023 tanggal 12 September 2023 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Rangka Pengawasan/Pngendalian Desain Sistem Pertahanan Ibu Kota Negara Nusantara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pertahanan, sudah menindaklanjuti Rekomendasi Menko Polhukam Nomor: B-199/HN.02/9/2023 dengan membentuk Tim Pokja dengan melibatkan Kemhan dan Mabes TNI bersama Otorita IKN. Sudah dilaksanakan rapat internal dan rapat bersama K/L dan FGD melibatkan narasumber, pada awal Desember finalisasi draft Keputusan Menteri Pertahanan, tentang Rinduk Sishaneg IKN. Minggu kedua Desember pembahasan draft Keputusan Menteri Pertahanan dengan Sekjen dan para eselon 1 Kemhan untuk pengesahan. Proses perumusan melibatkan OIKN, referensi adalah Perpres 63 tahun 2022, wujud draft sudah Keputusan Menteri Pertahanan dan lampirannya sudah ada. 2. Kementerian Pekerjaan umum, sudah menindaklanjuti Rekomendasi Menko Polhukam dengan bangun jalan toll bandara sepinggan ke kawasan KIPP, seksi 3a, 3b, 5a, 5b sudah kontrak, terhubung langsung ke bandara VVIP, 6a, 6b, 6c menuju KIPP, progress jalan toll 3a, 3b, 5a 40-60%, Jembatan Pulau Balang kecil 63%, seksi 1a proses DED, Target 2024 selesai. 	100
4.	Rekomendasi Kebijakan berupa Surat Menko Polhukam Nomor R-27/HN.02/ 9/2023 tanggal 15 September 2023 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Rangka Pengawasan/Pengendalian Desain Sistem Pertahanan Ibu Kota Negara Nusantara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemhan belum secara komprehensif dan integral susun tindak lanjut Rekomendasi terkait Kebijakan dalam Rangka Kawal/Pengendalian Desain Sistem Pertahanan Ibu Kota Negara Nusantara. 2. TNI AU, sudah menyusun perencanaan jangka pendek pembangunan pertahanan IKN dari aspek udara serta 	100

No.	Judul Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Persentase (%)
		<p>membuat rencana kebutuhan anggaran akan disampaikan ke Menteri Pertahanan, selanjutnya disampaikan ke Menko Polhukam, dan dilanjutkan ke Sekretariat Kabinet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. TNI AL, sudah susun perencanaan jangka pendek dengan pengembangan satuan laut di Pelabuhan Melawai, pengembangan satuan kapal cepat, kapal patrol dan kapal shorta. 4. TNI AD, susun perencanaan jangka pendek untuk pembangunan koramil dan kodim serta penebalan satuan TNI Kodam VI/Mulawarman dan VII/Tanjungpura. 5. Pelabuhan yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menjadi alternatif pelabuhan <i>escape</i> untuk pengamanan Presiden. 6. Mabes TNI, buat rencana kebutuhan pemindahan personil TNI di IKN berdasarkan berdasarkan Perpres Nomor 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Rencana pemindahan personel Kemhan dan TNI tahap I sejumlah 3.554 orang serta penambahan personel Paspampres sejumlah 900 orang. 7. Kebutuhan pemindahan ASN dan personel TNI/Polri sudah dilakukan pembahasan dengan Kemenpan RB. Dasar hukum pemindahan tersebut akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 	
5.	Rekomendasi Kebijakan berupa Surat Menko Polhukam Nomor R-28/HN.02/ 9/2023 tanggal 15 September 2023 Tentang Rekomendasi Percepatan Penyusunan Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan dan Keamanan di IKN.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemhan sudah tindaklanjuti Rekomendasi dengan membentuk Pokja terkait penyusunan Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan dan Keamanan di IKN. 2. Pokja sudah melakukan beberapa kali rapat dengan Mabes TNI dan Mabes angkatan untuk menerima 	100

No.	Judul Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Persentase (%)
		input/masukan guna penyempurnaan draft Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan dan Keamanan di IKN. 3. Presiden sudah memberikan arahan terkait Penyusunan Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan dan Keamanan di IKN, penataan gelar kekuatan pertahanan dan keamanan, antisipasi ancaman militer, nirmiliter dan hibrida.	
Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan			100
1.	Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-226/ HN.00.03/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Tentang Hal Rekomendasi tentang Rencana Relokasi Lanal Batuporon.	Rekomendasi ini tentang Rencana Relokasi Lanal Batuporon yang dikirimkan kepada Kasal yang sudah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan Kasal melalui Asrenal, dan Panglima Armada sudah menindaklanjuti rekomendasi dengan memasukkan kegiatan tersebut dalam Renja TNI AL Tahun 2024, Kemenko Polhukam perlu memonitor dalam Renja TNI AL 2024 apakah sudah masuk dalam Program Kerja 2024.	100
2.	Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-223/ HN.00.03/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Hal Rekomendasi Penyusunan Indikator Perhitungan Capaian Kekuatan Pokok TNI dan Kontribusi Industri Pertahanan dalam Pemenuhan Kekuatan Pokok TNI.	Rekomendasi ini tentang Penyusunan Indikator Perhitungan Capaian Kekuatan Pokok TNI dan Kontribusi Industri Pertahanan dalam Pemenuhan Kekuatan Pokok TNI yang dikirimkan kepada Menhan yang sudah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan hingga Tahun 2024 perhitungan berdasarkan MEF tetap dilanjutkan, dan Kemhan sudah berkomitmen untuk melanjutkan, pada RPJMN Tahun 2025-2029 Kemhan dan Bappenas berkomitmen untuk melakukan	100

No.	Judul Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Persentase (%)
		perubahan indikator perhitungan Kekuatan TNI dan Kontribusi Indhan karena RPJMN 2024-2029 kurang aplikatif.	
3.	Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-225/ HN.00.03/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Hal Rekomendasi tentang Penyelesaian Rperpres tentang Rencana Induk Industri Pertahanan Tahun 2023-2045.	Rekomendasi ini tentang tentang Penyelesaian Rperpres tentang Rencana Induk Industri Pertahanan Tahun 2023-2045 yang dikirimkan kepada Menhan yang sudah ditindaklanjuti dengan sudah dilakukan koordinasi dengan BPHN Kemenkumham bahwa Rperpres ini sebaiknya diajukan setelah ada RPJMN 2025-2029, karena pada RPJMN 2024-2029 dikhawatirkan tidak ada dukungan politik untuk menyelesaikan Rperpres ini. Serta mendorong KKIP dan Kemhan untuk bekerja sama menyelesaikan Rperpres ini, meski telah disusun oleh KKIP tetapi instansi pemrakarsa tetaplah Kemhan.	100
Total Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional.			100

$\Sigma = \mu$ % Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti

Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti adalah sebesar 13 rekomendasi yang ditindaklanjuti : 13 rekomendasi yang dihasilkan) x 100% = (13 : 13) x 100% = 100%. Sedangkan Capaian Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti adalah capaian 100% dari target 80% rekomendasi kebijakan bidang koordinasi pertahanan negara yang ditindaklanjuti sehingga besaran nilainya adalah 100% >.

Tabel 3.4 Rata-rata capaian Butir-butir Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang sudah ditindaklanjuti

Unit Eselon II	Rekomendasi yang Dihasilkan	Tindak Lanjut Rekomendasi	% Capaian
Asdep 1	2	2	100
Asdep 2	3	3	100
Asdep 3	2	2	100
IKN	3	3	100
Asdep 4	3	3	100
Rata-rata Butir Rekomendasi yang Ditindaklanjuti		13	100

Sehingga, Besaran Persentase (%) butir rekomendasi kebijakan Kedeputusan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang sudah ditindaklanjuti oleh K/L terkait, sampai dengan akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 13 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dari 13 rekomendasi yang dihasilkan = $(13 : 13) \times 100 = 100\%$.

2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

a. Indikator Kinerja 2.1: Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5.

Hingga akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2023, review SAKIP Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dengan menggunakan dasar yang baru dari Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021. Dalam aturan baru ini, jumlah komponen yang dinilai berkurang menjadi 4 komponen dengan penambahan bobot nilai di komponen nomor 2 dan 4.

Hasil penilaian SAKIP Tahun 2023 yang diperoleh Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara adalah sebesar 75,55 dengan kategori BB dan predikat Sangat Baik. Detail perolehan nilai SAKIP tersebut, adalah :

a. Perencanaan Kinerja, memperoleh nilai sebesar 24 dengan rincian sebagai berikut :

1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, memperoleh nilai BB.

Telah terdapat dokumen Perencanaan Kinerja pada Deputi Bidkor Hanneg yaitu Renstra Tahun 2020-2024, IKU, RKT, PK Renaksi dan POK.

2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standard yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), memperoleh nilai BB.

Dokumen Perencanaan Kinerja Deputi Bidkor Hanneg telah dipublikasikan pada website www.polkam.go.id, indikator keberhasilan ditetapkan dengan perjanjian kinerja pada awal tahun serta telah memenuhi kriteria SMART.

3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, memperoleh nilai BB.

b. Pengukuran Kinerja, memperoleh nilai sebesar 23,1 dengan rincian sebagai berikut :

1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan, memperoleh nilai A.

Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja kinerja dan pengumpulan data kinerja yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Manual Deputi, Sekretaris Deputi dan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara serta SOP Mikro Pengajuan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan di Deputi Bidkor Pertahanan Negara.

2) Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, memperoleh nilai BB.

Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja telah menggunakan teknologi informasi seperti google drive, E-Monev dan SAKTI.

- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, memperoleh nilai B.

Pengukuran Kinerja belum dimanfaatkan dalam pemberian Tunjangan Kinerja dan penempatan/penghapusan Jabatan baik structural maupun fungsional.

- c. Pelaporan Kinerja, memperoleh nilai sebesar 12 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, memperoleh nilai BB.

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala, diformulakan, direviu dan disampaikan secara tepat waktu.

- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standard menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, memperoleh nilai BB.

Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan dan target jangka menengah serta realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

- 3) Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, memperoleh nilai BB.

Informasi Kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan dan digunakan dalam penyesuaian aktivitas, anggaran, serta evaluasi pencapaian keberhasilan yang mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

- d. Evaluasi Internal memperoleh nilai sebesar 17,5 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan memperoleh nilai B.

Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai Surat Edaran Semenke Polhukam Nomor 121 Tahun 2017 tentang Panduan Penyusunan Lakip di Kemenkeu Polhukam.

- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, memperoleh nilai B.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada tingkat Eselon I dan II di Lingkup Kedeputan Bidkor Pertahanan Negara.

- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, memperoleh nilai B.

Evaluasi secara internal sudah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih perlu adanya peningkatan kualitas evaluasi rencana aksi yang telah ditetapkan.

Upaya dalam peningkatan SAKIP terus dilakukan, yaitu dengan telah disusunnya :

- a. Laporan Kinerja Kedeputan Bidkooor Hannege Triwulan I-II Tahun Anggaran 2023;
- b. Lakip Eselon II-Eselon IV Triwulan I-II Tahun Anggaran 2023;
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Eselon I – II Kedeputan Bidkooor Hannege;
- d. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 Kedeputan Bidkooor Hannege;
- e. Melaksanakan Monev Triwulan I-II tahun 2023;
- f. Konsep Laporan Kinerja Kedeputan Bidkooor Hannege Triwulan IV Tahun 2023;
- g. Melaksanakan Monev Triwulan IV tahun 2023.

b. **Indikator Kinerja 2.2: Nilai PMPRB**

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi atau Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Skala nilainya adalah

dalam rentang angka sebesar 0–58. PMPRB ini dilaksanakan dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses), yang terdiri dari :

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tatalaksana;
- 5) Penguatan Pengawasan;
- 6) Penatan Sistem Manajemen SDM;
- 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka mendorong implementasi Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan 8 area perubahan di lingkungan Deputi IV/Bidkooor Hanneg, telah ditetapkan Surat Perintah Tim Reformasi Birokrasi Deputi IV/Bidkooor Hanneg Nomor 169/OT.03/1/2022 tanggal 27 Januari 2022. Selain itu, juga menetapkan Surat Perintah Tim Pokja Zona Integritas Deputi IV/Bidkooor Hanneg dalam rangka Pelaksanaan Wilayah Bebas dari Korupsi dengan Sprint Nomor 127/PW.03.04/1/2022 tanggal 27 Januari 2022.

Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2023 pelaksanaan PMPRB tidak dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan terbaru dari Kemen PAN RB yang hanya menilai RB pada tingkat K/L tidak sampai dengan tingkat Unit Kerja Eselon I.

c. **Indikator Kinerja 2.3: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi**

Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai di masing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu tahun kedepan. Indeks penilaian ini dikeluarkan oleh Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Biro PO atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu 50 poin untuk unsur perencanaan dan 50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan. Tujuan penilaian adalah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan untuk mewujudkan anggaran Kemenko Polhukam

yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan sasaran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi di lingkungan Kemenko Polhukam.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara pelaksanaan penilaian Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara sudah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi, dengan Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara mendapatkan nilai 93,50. Penilaian ini dilaksanakan pada akhir tahun, adapun upaya dalam peningkatan Indeks Kepuasan Sekretariat, yaitu telah dilaksanakannya:

- a. Laporan Kinerja Kedeputian Bidkooor Hanneg Triwulan I-II Tahun Anggaran 2023;
 - b. Lakip Eselon II-Eselon IV Triwulan I–II Tahun Anggaran 2023;
 - c. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Eselon I – II Kedeputian Bidkooor Hanneg;
 - d. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 Kedeputian Bidkooor Hanneg;
 - e. Melaksanakan Monev Triwulan I-II tahun 2023;
 - f. Konsep Laporan Kinerja Kedeputian Bidkooor Hanneg Triwulan IV Tahun 2023;
 - g. Melaksanakan Monev Triwulan IV tahun 2023.
- d. **Indikator Kinerja 2.4: Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara**

Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Dilakukan dengan cara melakukan survei kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Hanneg dari *stakeholders*.

$$\Sigma = \frac{\text{Indeks Pelayanan ProgEv} + \text{Indeks Pelayanan Umum}}{2}$$

Pelaksanaan perhitungan Nilai/Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dilakukan sepanjang Tahun 2023. Pengukuran perhitungan Nilai/Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara terdiri atas :

1) Aspek Layanan Tata Usana dan Umum;

Pada Aspek Tata Usana dan Umum dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara baik pada personil Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara maupun di luar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dari unsur-unsur :

- Layanan Kepegawaian;
- Layanan Persuratan dan Kearsipan;
- Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
- Layanan Umum.

2) Aspek Layanan Perencanaan Program dan Evaluasi.

Pada Aspek Perencanaan Program dan Evaluasi dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara baik pada personil Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara maupun di luar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, dari unsur-unsur :

- Layanan Perencanaan Program;
- Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Hingga akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2023, penghitungan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I Kedeputian IV Pertahanan Negara sudah dilakukan secara mandiri dengan melaksanakan survei terhadap stake holder baik di internal maupun eksternal Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara sesuai dengan layanan yang diberikan dan mendapatkan nilai sebagai berikut:

ASPEK PENILAIAN	BOBOT	HASIL	NILAI
A. ASPEK PELAYANAN TUM	50	4,44	2,22
B. ASPEK PELAYANAN PROGEVA	50	4,42	2.21
NILAI TOTAL =			4,43

Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I Kedeputian IV Pertahanan Negara yang berhasil diperoleh pada tahun 2023 ini adalah 4,43 dan nilai ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 4. Jadi persentase capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara pada tahun 2023 adalah sebesar $(4,43 : 4) \times 100\% = 110,25\%$.

Penilaian ini dilakukan pada akhir tahun secara mandiri oleh Sekretariat Deputi Bidkor Pertahanan Negara, namun demikian pelaksanaan kegiatan sudah berjalan diantaranya dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a) Mengisi Penilaian Akhir SKP Tahun 2022;
- b) Mengisi LHKPN/LHKSN/SIHARKA Tahun 2023;
- c) Mengisi Rencana Kerja SKP Tahun 2023;
- d) Memberikan layanan tata usaha dan umum kepada Pimpinan Rencana Kerja TA. 2023.

D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan melalui pengukuran kinerja, yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara pada periode Triwulan IV Tahun 2023 dari uraian tersebut di atas berdasarkan rencana kerja dan rencana kinerja yang telah ditetapkan kemudian dibandingkan dengan capaian yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara berdasarkan indikator yang telah ditentukan di atas, dapat digunakan formula/perhitungan yang sudah ditentukan dalam Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), diantaranya yaitu:

$$\Sigma = \frac{\text{Jumlah Nilai yang Dicapai/Dihasilkan}}{\text{Jumlah Nilai yang Ditargetkan}} \times 100\%$$

a. Sasaran Strategis Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektor yang Efektif.

1) Indikator Kinerja 1.1: Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional adalah Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pertahanan negara yaitu rata-rata persentase capaian MEF dan persentase capaian Industri Pertahanan.

a) Pencapaian Skala *Minimum Essential Force* (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum (KPM) dengan jumlah yang dicapai yaitu 65,45% dari yang ditargetkan sebesar 93%.

$$\text{Maka nilai capaiannya adalah } \Sigma = \frac{65,45\%}{93\%} \times 100\% = 70,38\%$$

b) Kontribusi Industri Pertahanan dalam Pemenuhan Alutsista dengan capaian 31,26% dari yang ditargetkan sebesar 50% lebih.

$$\text{Maka nilai capaiannya adalah } \Sigma = \frac{31,26\%}{50\%} \times 100\% = 62,52\%$$

Maka Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pertahanan negara yang dihitung dari rata-rata persentase capaian MEF dan persentase capaian Industri Pertahanan adalah $(70,38\% + 62,52\%) : 2 = 66,45\%$.

Sedangkan persentase capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional yang tercapai sebesar 66,45% dari target sebesar 85% adalah $(66,45\%/85\% \times 100\%) = 78,18\%$.

2) Indikator Kinerja 1.2 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional.

$$\Sigma = \frac{\mu\% \text{ Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional}}{\text{Keterangan: } \mu: \text{rata-rata}}$$

Keterangan: μ : rata-rata

Tabel target dan realisasi rekomendasi kebijakan Kedeputan Bidkor Pertahanan Negara yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Nasional adalah sebagai berikut:

Unit Eselon II	Target % Rekomendasi Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	Realisasi Rekomendasi	Realisasi Rekomendasi Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	% Rekom yang Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	% Capaian
Asdep 1	50%	2 Rekom	1 Rekomendasi	50%	100%
Asdep 2	33,33%	3 Rekom	1 Rekomendasi	33,33%	100%
Asdep 3	50%	2 Rekom	1 Rekomendasi	50%	100%
IKN	0	0	0	0	0
Asdep 4	66,66%	3 Rekom	2 Rekomendasi	66%	100%
Total	12 Rekom	10 Rekom	5 Rekomendasi	200%	100%

Dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa total capaian Rekomendasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional adalah rata-rata persentase capaian Rekomendasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional masing-masing keasdepan $(100\% + 100\% + 100\% + 100\%) : 4 = 100\% : 4 = 100\%$.

Sedangkan persentase capaian Rekomendasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional yang tercapai sebesar 100% dari target sebesar 90% adalah $(100\% : 90\%) \times 100\% = 100\% >$.

- 3) Indikator Kinerja 1.3: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.

$$\sum = \mu\% \text{ Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti}$$

Keterangan: μ : rata-rata

Tabel target dan realisasi rekomendasi kebijakan Kedeputan Bidkor Pertahanan Negara yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

Unit Eselon II	Rekomendasi yang Ditargetkan	Rekomendasi yang Dihasilkan	Tindak Lanjut dari Rekomendasi yang Dihasilkan	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	% Capaian
Asdep 1	2 rekomendasi	2	2	2 / 2	100

Unit Eselon II	Rekomendasi yang Ditargetkan	Rekomendasi yang Dihasilkan	Tindak Lanjut dari Rekomendasi yang Dihasilkan	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	% Capaian
Asdep 2	3 rekomendasi	3	3	3 / 3	100
Asdep 3	2 rekomendasi	2	2	2 / 2	100
IKN	2 rekomendasi	3	3	3 / 3	100
Asdep 4	3 rekomendasi	3	3	3 / 3	100
Rata-rata Butir Rekomendasi yang Ditindaklanjuti		13	13	13 / 13	100

Dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa total persentase capaian Rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah $(0 + 0 + 0 + 0) : (1 + 3 + 2 + 3) = 0 : 9 = 0\%$.

Sedangkan persentase capaian Rekomendasi yang ditindaklanjuti sebesar 0% dari target 80% adalah $(100\% : 80\%) \times 100\% = 100\% >$.

- b. Sasaran Strategis Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Unit Organisasi yang optimal.

1) Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja 1 adalah Penilaian SAKIP yang menargetkan nilai BB, dan belum ada capaian dikarenakan belum dilaksanakan penilaian SAKIP.

$$\text{Maka nilai capaiannya adalah } \sum = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

2) Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja 2 adalah Nilai PMPRB yang diperoleh dengan target nilai 50 dari nilai maksimal 58 dan belum ada capaian dikarenakan belum dilaksanakan penilaian PMPRB.

$$\text{Maka nilai capaiannya adalah } \sum = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

3) Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja 3 adalah Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi yang menargetkan nilai 85, dan belum ada capaian dikarenakan belum dilaksanakan penilaian.

$$\text{Maka nilai capaiannya adalah } \sum = \frac{0\%}{0\%} \times 100\% = 0\%$$

4) Indikator Kinerja 4

Indikator Kinerja 4 adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Deputi yang ditargetkan adalah nilai 4 dan belum ada capaian dikarenakan belum dilaksanakan penilaian.

$$\text{Maka nilai capaiannya adalah } \Sigma = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

3. Nilai Capaian Kinerja Keseluruhan Kedeputian IV/Haneg

Berdasarkan hasil perolehan dan pengukuran capaian kinerja tersebut di atas, maka hingga Triwulan IV Tahun 2023 Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mendapatkan hasil penilaian capaian kinerja akhir/keseluruhan, adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran Strategis Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif.
 - 1) Indikator Kinerja 1.1: Capaian Persentase (%) Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional adalah sebesar 78,18%
 - 2) Indikator Kinerja 1.2: Capaian Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional adalah sebesar 27,78%.
 - 3) Indikator Kinerja 1.3: Capaian Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti adalah sebesar 0%.
- b. Sasaran Strategis Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Unit Organisasi yang optimal.
 - 1) Indikator Kinerja 1 adalah Penilaian SAKIP dengan nilai persentase capaiannya sebesar 0%.
 - 2) Indikator Kinerja 2 adalah Nilai PMPRB dengan nilai persentase capaian sebesar 0%.
 - 3) Indikator Kinerja 3 adalah Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi dengan nilai persentase capaiannya sebesar 0%.
 - 4) Indikator Kinerja 4 adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Deputi dengan nilai persentase capaiannya sebesar 0 %.

Dari data tersebut di atas, Target dan Realisasi Capaian Kinerja Deputi Bidkooor Pertahanan Negara hingga periode Triwulan IV Tahun 2023, adalah :

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Deputi Bidkooor Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW IV	% Capaian
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%	66,45%	78,18%
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional	90%	100%	100% >
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti	80%	100%	100% >
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	5. Nilai SAKIP	BB	BB (75,55)	100%
	6. Nilai PMPRB	50	N.A.	100%
	7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	85	93,50	100%
	8. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4,43	100%

E. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data Laporan Keuangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyerapan anggaran Kedeputian IV/Hanneg sampai dengan akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2023 dari pagu setelah pembukaan *Automatic Adjustment* (AA) menjadi sebesar Rp.12,537,837,000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sudah terealisasi atau terlaksana penyerapan sebanyak Rp.7,544,293,847,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat

Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah),
atau sebesar 60.17%.

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Kedeputian Bidkooor Hanneg Triwulan IV Tahun 2023

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
2448 4554.ABE.001	Koord. Doktrin dan Strategi Pertahanan	1,359,665,000	1,359,665,000	0	100%
2453 4554.ABE.002	Koord. Intelijen Pertahanan	2,332,219,000	2,332,166,564	52,436	100 %
2480 4554.ABE.003	Koord. Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	2,108,827,000	2,108,573,418	253,582	99,99%
4554.ABE.009	Ibu Kota Negara Nusantara (IKN)	3,000,000,000	2,999,396,099	603,901	99,98%
2477 4554.ABE.004	Koord. Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan	2,546,940,000	2,546,525,214	414,786	99,98%
5894 4554.EBA 962 4554.EBD 952 4554.EBD 953 4554.EBD 961	Sekretariat Deputi Koordinasi Pertahanan Negara	1,190,186,000	1,176,177,050	14,008,950	98,82%
4554	TOTAL KEDEPUTIAN IV =	12,537,837,000	12,522,503,345	15,333,655	99,88%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2023 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan IV Tahun 2023 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Secara umum pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang diperoleh hingga akhir Triwulan IV tanggal 31 Desember 2023, adalah Cukup Baik, walaupun belum semua target indikator kinerja tercapai. Namun demikian, pelaksanaan pencapaian kinerja terus dilakukan dengan dukungan, kerja sama dan partisipasi semua pihak, baik internal Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara maupun pihak eksternal (*stakeholder*).


KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS
Nomor B- 50/EP.02.03/01/2024

Yth. : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
D a r i : Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
Hal : Penyampaian LAKIP Eselon I Triwulan IV Tahun 2023
Tanggal : 31 Januari 2024

Merujuk Program Kerja Tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dengan ini menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Eselon I sebagai pertanggungjawaban kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2023.

Demikian disampaikan, mohon menjadi periksa.



Kisdiyanto M.Tr., Opsla.

Tembusan:

1. Biro Perencanaan dan Organisasi;
2. Inspektur Kemenko Polhukam.